

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU
TINDAK PIDANA PERNIAGAAN MIGAS TANPA
IZIN USAHA
(Analisis Putusan Nomor 19/Pid.B/LH/2021/PN.TKN)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

MUHAMMAD DENNY PRANATA
NPM. 1506200537



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2022**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fumsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/@umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, Tanggal 14 September 2022 Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : MUHAMMAD DENNY PRANATA
NPM : 1506200537
PRODI/BAGIAN : HUKUM/PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PERNIAGAAN MIGAS TANPA IZIN USAHA (Analisis Putusan Nomor 19/Pid.B/LH/2021/PN.Tkn)

Dinyatakan : (B/A) Lulus Yudisium dengan Predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Pidana.

PANITIA UJIAN

Ketua

Dr. FAISAL, SH., M.Hum
NIDN: 0122087502

Sekretaris

Dr. ZAINUDDIN, SH., M.H
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. **Dr. ZAINUDDIN, SH., M.H**
2. **MHD. SYUKRAN YAMIN LUBIS, S.H., CN., M.Kn**
3. **NURHILMIYAH, S.H., M.H**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
🌐 <https://fahum.umsu.ac.id> ✉ fahum@umsu.ac.id 📘 [umsumedan](#) 📷 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : MUHAMMAD DENNY PRANATA
NPM : 1506200537
PRODI/BAGIAN : HUKUM/PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PERNIAGAAN MIGAS TANPA IZIN USAHA (Analisis Putusan Nomor 19/Pid.B/LH/2021/PN.Tkn)
PENDAFTARAN : 12 September 2022

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING


Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502


NURHILMIYAH
NIDN: 0014118104



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fumsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tumblr.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : MUHAMMAD DENNY PRANATA
NPM : 1506200537
PRODI/BAGIAN : HUKUM/PIDANA
**JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PELAKU
TINDAK PIDANA PERNIAGAAN MIGAS TANPA
IZIN USAHA (Analisis Putusan Nomor 19/Pid.B/LH/
2021/PN.Tkn)**

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 08 September 2022

DOSEN PEMBIMBING

NURHILMIYAH
NIDN: 0014118104



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUHAMMAD DENNY PRANATA
NPM : 1506500537
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul : **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK
PIDANA PERNIAGAAN MIGAS TANPA IZIN USAHA
(Analisis Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN.TKN)**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 7 September 2022

Saya yang menyatakan



MUHAMMAD DENNY PRANATA



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menandatangani surat ini agar disebatkan nama dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 49/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fahumsumedan](#) [umsuumsu](#) [umsuumsu](#) [umsuumsu](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**KARTU BIMBINGAN
SKRIPSI MAHASISWA**

NAMA : MUHAMMAD DENNY PRANATA
NPM : 1506200537
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PERNIAGAAN MIGAS TANPA IZIN USAHA (Analisis Putusan Nomor 19/Pid.B/LH/2021/PN. TKN)
PEMBIMBING : NURHILMIYAH, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF
12-7-2022	Pengajuan judul + acc	
26-7-2022	Seminar proposal	
27-7-2022	Bimbingan skripsi	
4-9-2022	Penyerahan revisi skripsi	
5-9-2022	Perbaiki kesimpulan 2 dan 3	
6-9-2022	Revisi bagian " yang ditandai	
7-9-2022	Cantumkan Peraturan Permaan Majlis	
8-9-2022	Acc untuk cek similarity	
	sidang skripsi	
	Bedah buku	

Diketahui Dekan

(Dr. Faisal, S.H., M.Hum)

Dosen Pembimbing

(Nurhilmiah, S.H., M.H)

ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PERNIAGAAN MIGAS TANPA IZIN USAHA (Analisis Putusan Nomor 19/Pid.B/LH/2021/PN.TKN)

MUHAMMAD DENNY PRANATA

Ketentuan tindak pidana niaga bahan bakar minyak tanpa izin usaha diatur secara tegas dalam Pasal 53 huruf d Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Walaupun telah ada larangan dalam penjualan BBM tanpa izin, ternyata banyak oknum-oknum yang mencari keuntungan dengan melakukan penjualan BBM yang dilakukan secara ilegal tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan hukum tindak pidana perniagaan migas tanpa izin usaha, untuk mengetahui penerapan unsur-unsur tindak pidana perniagaan migas tanpa izin usaha berdasarkan Putusan Nomor 19/Pid.B/LH/2021/PN.TKN, dan untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana perniagaan migas tanpa izin usaha dalam Putusan Nomor 19/Pid.B/LH/2021/PN.TKN.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan hukum yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder yang mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa 1) Pengaturan hukum tindak pidana perniagaan migas tanpa izin usaha diatur pada Pasal 53 huruf d Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang menyebutkan “Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa izin usaha Niaga dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp. 30.000.000.000 (tiga puluh miliar rupiah)”. 2) Penerapan unsur-unsur tindak pidana perniagaan migas tanpa izin usaha berdasarkan Putusan Nomor 19/Pid.B/LH/2021/PN.TKN dapat dikatakan bahwa tindak pidana tersebut berupa tindak pidana yang melakukan perniagaan atau jual beli bahan bakar minyak tanpa adanya izin usaha, sehingga perbuatan yang dilakukan pelaku merupakan salah satu perbuatan yang tanpa izin usaha melakukan perniagaan atau jual beli dalam hal ini bahan bakar minyak yang diatur dalam UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi telah sesuai. 3) Pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana perniagaan migas tanpa izin usaha dalam Putusan Nomor 19/Pid.B/LH/2021/PN.TKN karena semua unsur dari Pasal 53 huruf d Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal putusan tersebut. Kemudian Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Kata kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Perniagaan Migas, Izin Usaha.

DAFTAR ISI

LEMBARAN PENDAFTARAN UJIAN	
LEMBARAN BERITA ACARA UJIAN	
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	
PERNYATAAN KEASLIAN.....	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah.....	6
2. Manfaat Penelitian	7
B. Tujuan Penelitian	7
C. Definisi Operasional	8
D. Keaslian Penelitian	8
E. Metode Penelitian	9
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	9
2. Sifat Penelitian.....	10
3. Sumber Data	10
4. Alat Pengumpul Data.....	11
5. Analisis Data.....	11
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pertanggungjawaban pidana	12

B. Pelaku	16
C. Tindak Pidana Perniagaan Migas Tanpa Izin Usaha	20

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Perniagaan Migas Tanpa Izin Usaha	31
B. Penerapan Unsur-Unsur Tindak Pidana Perniagaan Migas Tanpa Izin Usaha Berdasarkan Putusan Nomor 19/Pid.B/LH/2021/PN.TKN	40
C. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Perniagaan Migas Tanpa Izin Usaha Dalam Putusan Nomor 19/Pid.B/LH/2021/PN.TKN	61

BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	70
B. Saran.....	71

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kegiatan usaha minyak dan gas bumi mempunyai peranan penting dalam memberikan nilai tambah secara nyata pada pertumbuhan ekonomi nasional yang meningkat dan berkelanjutan, serta dalam rangka memajukan kesejahteraan umum.¹ Mengingat migas memiliki peranan penting dalam perekonomian nasional sehingga pengelolaannya harus dapat secara maksimal memberikan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Bahan bakar minyak (selanjutnya disingkat BBM) adalah suatu kebutuhan yang tidak terlepas dari kehidupan masyarakat dalam negara, dan dalam pembangunan nasional harus di arahkan pada tewujudnya kesejahteraan rakyat.

Berdasarkan pemikiran itu, maka minyak dan gas bumi dikuasai oleh negara dan arti kata menguasai bahwa pemerintah atas nama negara menguasai semua hak yang terkandung dalam sumber daya migas, yaitu hak milik (*property right*), hak mempergunakan (*mening right*) dan hak menjual (*selling right*).² Pada tanggal 23 November 2001 telah diundangkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi, dimana yang menjadi dasar pertimbangan diundangkannya undang-undang tersebut adalah sudah tidak sesuianya lagi

¹ Suwari Akhmaddhian, "Penegakan Hukum Lingkungan dan Pengaruhnya terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia", Jurnal Unifikasi, Vol.03, Nomor 01 Januari 2016, halaman 35.

² Rudi M.Simamora. 2016. *Hukum Minyak dan Gas Bumi*. Jakarta: Djambatan, halaman 6.

Undang-Undang Nomor 44 Prp Tahun 1960 dengan perkembangan usaha pertambangan migas baik dalam taraf nasional maupun internasional.³

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas bumi menjelaskan bahwa minyak bumi adalah hasil alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperature atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang di peroleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang di peroleh dari kegiatan usaha Minyak dan Gas bumi.⁴

Salah satu peraturan perundang-undangan yang memuat tentang sanksi pidana dalam kegiatan terkait minyak dan gas bumi adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi memuat substansi pokok mengenai ketentuan bahwa Minyak dan Gas Bumi sebagai sumber daya alam strategis yang terkandung di dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara, dan penyelenggaraannya dilakukan oleh pemerintah sebagai pemegang kuasa pertambangan pada Kegiatan Usaha Hulu. Sedangkan pada kegiatan Usaha Hilir dilaksanakan setelah mendapat Izin Usaha dari Pemerintah.

Izin usaha yang diperlukan untuk kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi dan atau kegiatan usaha Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dibedakan atas izin usaha pengolahan, izin usaha pengangkutan, izin usaha penyimpanan,

³ Adrian Sutedi. 2012. *Hukum Pertambangan*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 56.

⁴ HS. Salim. 2015. *Hukum Pertambangan di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, halaman 278.

izin usaha niaga. Izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi paling sedikit memuat nama penyelenggara, jenis usaha yang diberikan, kewajiban dalam penyelenggaraan perusahaan dan syarat-syarat teknis.

Secara garis besar, alur pendistribusian BBM berawal dari fasilitas penimbunan yang ada dan kemudian diangkut ke tempat instalasi penampungan lalu disalurkan ke depot-depot dan sebagian langsung ke industri-industri dan stasiun pengisian bahan bakar untuk umum (SPBU) dengan menggunakan truk tanki. Sebagaimana kegiatan usaha agen perjalanan dilakukan oleh badan hukum Indonesia berbentuk perseoan terbatas, badan usaha milik daerah, atau koperasi yang didirikan khusus untuk perusahaan agen perjalanan, badan hukum yang bersangkutan wajib memiliki izin usaha. Izin usaha tersebut diberikan selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan kegiatannya.⁵

Izin usaha merupakan izin yang diberikan kepada Badan Usaha oleh Pemerintah sesuai dengan kewenangan masing-masing, untuk melaksanakan kegiatan usaha pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan/atau niaga, setelah memenuhi persyaratan yang diperlukan. Dalam hal-hal yang menyangkut kepentingan daerah, Pemerintah mengeluarkan izin usaha, setelah badan usaha dimaksud mendapat rekomendasi dari Pemerintah Daerah.

Akhir-akhir ini banyak muncul pengecer BBM menggunakan nama Pertamina, namun dalam kenyataannya pengecer yang menggunakan nama Pertamina ini tidak memiliki surat izin dari instansi terkait. Seperti halnya kasus

⁵ Abdulkadir Muhammad. 2012. *Hukum Pengangkutan Niaga*. Bandung: Citra Aditya Bakti, halaman 80.

tersebut pernah terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Takengon dengan Putusan Nomor 19/Pid.B/LH/2021/PN.Tkn. kasus tersebut berawal dari informasi masyarakat kepada Tim Ditreskrimsus Polda Aceh yang sedang melakukan patroli di wilayah Aceh Tengah, bahwa sering terjadi pembelian bahan bakar minyak di SPBU 14.245.438 di jalan takengon bireuen desa kemili kec. bebesen kab. aceh tengah yang melebihi batas jam operasional. Atas laporan tersebut, Tim Ditreskrimsus Polda Aceh menindaklanjuti dengan mendatangi lokasi tersebut dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang telah melakukan pengisian Bahan bakar minyak jenis premium dalam kapasitas besar.

Terdakwa mengatakan kepada Tim Direskrimsus Polda Aceh bahan bakar minyak jenis premium tersebut dibeli seharga Rp. 6.650,- (enam ribu enam ratus lima puluh rupiah) per liter dari harga eceran tetap (HET) dan terdakwa jual kembali melalui pertamini milik terdakwa di Jln. Takengon Angkop Kec. Bies Kab. Aceh Tengah seharga Rp. 9.000,- (sembilan ribu rupiah) per liternya sehingga terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 2.350,- (dua ribu tiga ratus lima puluh rupiah) per liternya. Berdasarkan dari hasil pengecekan oleh Tim Ditreskrimsus Polda Aceh terkait dengan izin pembelian dan pengangkutan bahan bakar minyak premium dalam kapasitas besar tersebut, terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari instansi terkait.

Pertamini secara tidak langsung telah menimbulkan dampak negatif bagi negara, Pertamina, dan masyarakat. Subsidi BBM yang telah diberikan oleh negara kepada masyarakat seharusnya digunakan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat. Namun dengan adanya fenomena penjualan BBM yang

dilakukan oleh pengecer dengan menggunakan nama Pertamina, negara telah dirugikan karena telah mengeluarkan anggaran dalam APBN untuk mensubsidi BBM yang ternyata banyak disalahgunakan oleh pengecer yang menggunakan nama Pertamina yang mencari keuntungan untuk diri sendiri. Di sisi lain, Pertamina juga telah dirugikan secara tidak langsung oleh pengecer yang menggunakan nama Pertamina karena persamaan nama yang hampir sama dan tentunya dapat menimbulkan pendapat negatif dalam masyarakat.

Bagi masyarakat sendiri, Pertamina telah merugikan masyarakat karena menjual BBM dengan harga yang lebih mahal dibandingkan SPBU. Padahal, BBM yang dijual oleh Pertamina adalah BBM yang telah disubsidi oleh pemerintah. Perlu ditegaskan bahwa Pertamina bukanlah Pertamina. Pertamina adalah tempat pengisian bensin kecil dengan kapasitas 300 liter. Pertamina juga seperti gerobak karena memiliki roda kecil dengan tabung pengukur dan moncong pengisi BBM yang sangat mirip SPBU umum lainnya.

Penjualan BBM yang dilakukan secara ilegal yang dilakukan oleh Pertamina ini tentu akan berpengaruh pada keuangan negara. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) masih mencatat defisit karena penerimaan tidak mampu menutupi belanja negara. Salah satu penyebabnya adalah subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang mencapai ratusan triliun rupiah setiap tahunnya. Usaha pengisian bensin eceran berlabel Pertamina yang tengah marak di Takengon menggunakan merk premium yang dibeli dari stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi dalam penegakan hukumnya, memuat ketentuan pidana yang diatur dalam Bab XI, Pasal 51 sampai dengan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi.⁶ Ketentuan tindak pidana niaga bahan bakar minyak tanpa izin usaha diatur secara tegas dalam Pasal 53 huruf d Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Walaupun telah ada larangan dalam penjualan BBM tanpa izin, ternyata banyak oknum-oknum yang mencari keuntungan dengan melakukan penjualan BBM yang dilakukan secara ilegal tersebut. Berdasarkan uraian adanya kesenjangan *das sollen* dan *das sein*, peneliti tertarik dan ingin mengkaji melalui penelitian dengan judul: **“Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Perniagaan Migas Tanpa Izin Usaha (Analisis Putusan Nomor 19/Pid.B/LH/2021/PN.TKN)”**.

1. Rumusan Masalah

Masalah yang dirumuskan berdasarkan uraian diatas dapat ditarik permasalahan yang akan menjadi batasan pembahasan dari penelitian, adapun rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini antara lain:

- a. Bagaimana pengaturan hukum tindak pidana perniagaan migas tanpa izin usaha?
- b. Bagaimana penerapan unsur-unsur tindak pidana perniagaan migas tanpa izin usaha berdasarkan Putusan Nomor 19/Pid.B/LH/2021/PN.TKN?
- c. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana perniagaan migas tanpa izin usaha dalam Putusan Nomor 19/Pid.B/LH/2021/PN.TKN?

⁶ Syaiful Bakhri. 2012. *Hukum Migas: Telaah Penggunaan Hukum Pidana Dalam Perundang-Undangan*. Jakarta: Total Media, halaman 139.

2. Faedah Penelitian

Faedah dari penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, manfaat yang diperoleh dari penelitian adalah sebagai berikut :

- a. Secara Teoritis yaitu untuk menambah wawasan dan khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang hukum pidana khususnya terkait masalah pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana perniagaan migas tanpa izin usaha.
- b. Secara Praktis sebagai sumbangan pemikiran bagi kepentingan Negara, Bangsa, dan Pembangunan, serta memberikan manfaat kepada masyarakat umum agar mendapatkan pemahaman tentang pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana perniagaan migas tanpa izin usaha.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum tindak pidana perniagaan migas tanpa izin usaha.
2. Untuk mengetahui penerapan unsur-unsur tindak pidana perniagaan migas tanpa izin usaha berdasarkan Putusan Nomor 19/Pid.B/LH/2021/PN.TKN.
3. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana perniagaan migas tanpa izin usaha dalam Putusan Nomor 19/Pid.B/LH/2021/PN.TKN.

C. Definisi operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti.⁷ Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu **“Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Perniagaan Migas Tanpa Izin Usaha (Analisis Putusan Nomor 19/Pid.B/LH/2021/PN.TKN)”**, maka dapat diterangkan definisi operasional penelitian, yaitu:

1. Pertanggungjawaban Pidana adalah kewajiban individu atau korporasi untuk menanggung konsekuensi atas perbuatannya karena telah melakukan suatu kejahatan yang merugikan.
2. Pelaku adalah orang yang melakukan kejahatan tindak pidana, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan maupun tidak melakukan kejahatan.⁸
3. Tindak Pidana Perniagaan Migas Tanpa Izin Usaha adalah kegiatan yang dilakukan oleh badan atau perseorangan dalam menjual, membeli, ekspor, impor bahan bakar minyak tanpa izin yang dikeluarkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Alam.

D. Keaslian Penelitian

Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Perniagaan Migas Tanpa Izin Usaha (Analisis Putusan Nomor 19/Pid.B/LH/2021/PN.TKN), bukanlah hal yang baru. Penulis meyakini telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak

⁷ Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU*. Medan: Pustaka Prima, halaman 17.

⁸ Fitri Wahyuni. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Tangerang: PT Nusantara Persada Utama, halaman 154.

Pidana Perniagaan Migas Tanpa Izin Usaha (Analisis Putusan Nomor 19/Pid.B/LH/2021/PN.TKN) sebagai tajuk dalam berbagai penelitian. Berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui via *searching* via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait **“Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Perniagaan Migas Tanpa Izin Usaha (Analisis Putusan Nomor 19/Pid.B/LH/2021/PN.TKN)”**.

E. Metode Penelitian

Penelitian pada hakikatnya adalah rangkaian kegiatan ilmiah dan karena itu menggunakan metode-metode ilmiah untuk menggali dan memecahkan permasalahan, atau untuk menemukan sesuatu kebenaran dari fakta-fakta yang ada.⁹ Agar mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian adalah penelitian hukum normatif, yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.¹⁰ Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan hukum doktrinal, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*), dan penelitian terhadap

⁹ Ishaq. 2017. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta, halaman 11.

¹⁰ Johnny Ibrahim. 2017. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayu Media Publishing, halaman 295.

sistematika hukum dapat dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis.¹¹

2. Sifat penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, melalui penelitian deskriptif, peneliti berusaha mendiskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut.

3. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data sekunder yang terdiri dari:

- a. Data yang bersumber dari hukum Islam, yaitu Al-Qur'an dan Hadist yang disebut sebagai data kewahyuan.
- b. Data sekunder adalah data yang diambil dari kepustakaan. Data sekunder terdiri dari:
 - 1) Bahan hukum primer, dalam penelitian ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas bumi.
 - 2) Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa karya-karya ilmiah, buku-buku dan lain yang berhubungan dengan permasalahan yang diajukan yang sesuai dengan judul skripsi.

¹¹ Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. *Op. Cit.*, halaman 19.

- 3) Bahan hukum tersier yaitu berupa bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, internet, dan sebagainya yang ada hubungannya dengan permasalahan yang sesuai dengan judul ini.

4. Alat pengumpul data

Alat pengumpul data yang dipergunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan dua cara, yaitu:

- a. Al-Qur'an atau Hadist.
- b. Studi kepustakaan (*library research*) yaitu menghimpun data studi kepustakaan secara langsung dengan mengunjungi toko buku, perpustakaan (baik didalam maupun diluar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara searching melalui media internet.

5. Analisis data

Analisis data merupakan proses yang tidak pernah selesai. Proses analisis data sebaiknya dilakukan segera setelah peneliti meninggalkan lapangan. Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan secara kualitatif yakni pemilihan teori-teori, asas-asas, norma-norma, doktrin dan pasal-pasal di dalam undang-undang yang relevan dengan permasalahan, membuat sistematika dari data-data tersebut sehingga akan menghasikan kualifikasi tertentu yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pertanggungjawaban pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa Belanda disebut dengan *teorekenbaardheit*, sedangkan dalam bahasa Inggris disebut dengan *criminal responbilyti*. Pertanggungjawaban pidana adalah suatu mekanisme untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak. Untuk dapat dipidananya pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam undang-undang.¹²

Pertanggungjawaban pidana merupakan kesalahan yang subjektif dan bersifat teleologis. Pertanggungjawaban pidana tidak hanya didasarkan pada kesalahan, tetapi juga didasarkan pada sifat melawan hukum. Sifat melawan hukum sebagai unsur pertanggungjawaban pidana berbeda dengan sifat melawan hukum sebagai unsur tindak pidana. Sifat melawan hukum sebagai unsur pertanggungjawaban pidana berorientasi pada norma-norma yang membentuk norma hukum.¹³

Menurut aliran/ajaran monime, unsur-unsur *stafbaarfeit* itu meliputi baik unsur perbuatan yang lazim disebut objek, maupun unsur pembuat, yang lazim dinamakan unsur subjektif. Oleh karena itu, dicampurnya unsur perbuatan dan unsur pembuatnya, maka dapatlah disimpulkan bahwa

¹² Emy Ronawati, dkk. 2020. *Hukum Pidana*. Jawa Timur: Unsida Pres, halaman 48

¹³ Agus Rusianto. 2015. *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi antara Asas, Teori, dan Penerapan. Surabaya: Kencana, halaman 63

starfbaarfeit adalah sama dengan syarat-syarat penjatuhan pidana, sehingga seolah-olah dianggap bahwa kalau terjadi starfbaarfeit, maka pasti pelakunya dapat dipidana.¹⁴

Unsur pertanggungjawaban pidana (kesalahan dan sifat melawan hukum) merupakan perwujudan *daderrstrafsrect* berdasarkan kepentingan hukum yang hendak dilindungi dan maksud dibentuknya norma hukum menurut pembentuk undang-undang. Dalam hukum pidana yang didalamnya terdapat tindak pidana, kesalahan dan pertanggungjawaban pidana merupakan perwujudan dari asas atau prinsip *daad-daderstrafsrecht*.¹⁵ Berikut adalah beberapa pandangan para ahli yang telah menjadi acuan umum di Indonesia.

Pertanggungjawaban pidana diarahkan secara langsung kepada pemidanaan petindak (pelaku), apabila perbuatannya telah memenuhi unsur-unsur yang ditentukan dalam undang-undang. Maka seseorang akan dimintai pertanggungjawaban pidana atas tindakan-tindakannya bertanggungjawab maka seseorang yang mampu bertanggungjawab yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.¹⁶

Menurut Bambang Poernamo, dapat dipidanakannya seseorang, terlebih dahulu harus ada dua syarat yang menjadi suatu keadaan, yaitu perbuatan yang bersifat melawan hukum sebagai sendi perbuatan pidana, dan perbuatan yang dilakukan itu dapat dipertanggungjawabkan sebagai sendi kesalahan. Putusan untuk menjatuhkan pidana harus ditentukan adanya

¹⁴ Faisal. 2021. *Hukum Pidana Dalam Dinamika Asas, Teori, Pendapat Ahli Pidana*. Jakarta: Kencana, halaman 102

¹⁵ Agus Rusianto. *Op. Cit.*, halaman 62.

¹⁶ Emy Rosna Wati, dkk. *Loc. Cit.*, halaman 50

perbuatan pidana dan adanya kesalahan yang terbukti dengan keyakinan hakim terhadap seseorang tertuduh yang dituntut di muka pengadilan.¹⁷

Menurut *simons*, kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan sebagai suatu keadaan *psychis* sedemikian, yang membenarkan adanya penerapan sesuatu upaya pemidanaan baik dilihat dari sudut umum maupun dari orangnya. Seseorang mampu bertanggungjawab jika jiwanya sehat, yaitu apabila:

1. Ia mampu mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum.
2. Ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut.¹⁸

Mengenai kerumusan kemampuan bertanggungjawab KUHP tidak memberikan kerumusan, dan hanya kita temui dalam *Memorie van Toelichting* (Memori penjelasan) secara negatif menyebutkan mengenai pengertian kemampuan bertanggungjawab itu, adanya tidak ada kemampuan bertanggungjawab pada si pembuat:

1. Dalam hal pembuat tidak diberi kemerdekaan antara berbuat atau tidak berbuat apa yang oleh undang-undang dilarang atau diperintahkan, dengan kata lain dalam hal perbuatan yang dipaksa.
2. Dalam hal pembuat ada suatu keadaan tertentu sehingga ia tidak dapat menginsyafi bahwa perbuatannya itu nafsu ptologis (*pathologischedrift*), gila, fikiran tersebut, dan sebagainya.¹⁹

¹⁷ Faisal, *Op. Cit.*, halaman 112

¹⁸ Muladi, dkk. 2010. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Edisi 3*. Jakarta: Kencana, halaman 76.

Menurut KUHP ketentuan yang menunjukkan kearah kemampuan bertanggungjawab ialah dalam Buku I Bab III Pasal 44 ayat 1 KUHP yang berbunyi: ²⁰ “Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertubuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana”.

Ketentuan pasal ini sebenarnya tidak memuat apa yang di maksud dengan tidak mampu bertanggungjawab, tetapi hanya memuat suatu alasan yang terdapat pada diri si pembuat, sehingga perbuatan yang dilakukannya itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Dalam keadaan yang demikian itu, si pembuat tidak punya kebebasan kehendak dan tidak dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatannya. Jadi, alasan tidak keadaan tersebut dapat menjadi dipertanggungjawabkannya si pembuat atas perbuatannya. Dapat dikatakan, pasal ini memuat syarat-syarat kemampuan bertanggungjawab seseorang secara negatif.²¹

Pertanggungjawaban pidana dari pandangan yang demikian, tindak pidana harus terbukti terlebih dahulu, selanjutnya akan dinilai tentang pertanggungjawaban pidana. Kemampuan ini yang disebut sebagai kemampuan bertanggungjawab dalam hukum pidana. Untuk menentukan pertanggungjawaban pidana, pada saat pembuat melakukan tindak pidana harus orang yang mampu bertanggungjawab.

¹⁹ *Ibid.*, halaman 77

²⁰ *Ibid.*, halaman 77

²¹ Lukman Hakim. 2019. *Asas-Asas Hukum Pidana Ajar Bagi Mahasiswa*. Yogyakarta: Grup Penerbitan CV Budi Utama, halaman 35-36.

Orang yang dianggap mampu bertanggungjawab adalah orang yang mental, psychis atau pikirannya yang normal, orang yang normal adalah orang yang tidak termasuk tiga kriteria sebagai orang yang tidak mampu bertanggungjawab sebagaimana yang dikatakan Pompe diatas. Kesimpulannya adalah kesalahan dan pertanggungjawaban pidana mempunyai unsur kemampuan bertanggung jawab, dan keduanya bersifat *psychologis*.²²

B. Pelaku

Pelaku adalah orang yang melakukan kejahatan atau sering disebut seseorang yang melanggar hukum. Dalam hukum pidana ada beberapa pihak yang dapat dikategorikan sebagai pelaku:²³

1. Orang yang melakukan.
2. Orang yang turut melakukan.
3. Orang yang menyuruh melakukan.
4. Orang yang membujuk melakukan.
5. Orang yang membantu melakukan.

Sebagai pihak yang melakukan perbuatan kejahatan, pelaku dianggap sebagai orang yang menimbulkan kerugian bagi korban, keluarga korban, dan masyarakat. Walaupun demikian, pelaku juga turut mengalami dampak dari perbuatan jahat yang dilakukannya.²⁴

²² Agus Rusianto. *Loc. Cit.*, halaman 39-40

²³ Nursariani Simatupang dan Faisal. 2017. *Kriminologi*. Medan: Pustaka Prima, halaman 136.

²⁴ *Ibid.*

Secara hukum dampak yang dirasakan oleh pelaku adalah di beri sanksi pidana. Penjatuhan pidana tersebut menyebabkan pelaku akan hidup terpisah dengan keluarganya, dan tidak dapat melakukan beberapa hal yang sebelumnya biasa dilakukan.²⁵

Akibat melakukan kejahatan, pelaku acap kali mendapatkan sanksi sosial dari masyarakat, karena dianggap telah merusak norma social bahkan norma agama. Sanksi social tersebut antara lain berupa pengucilan. Tak sedikit orang yang pernah melakukan kejahatan dan sudah selesai menjalani masa pidana di lembaga kemasyarakatan (narapidana) masih diberi cap sebagai mantan penjahat. Bahkan di antara mereka sulit mendapatkan kepercayaan kembali dari masyarakat karena ada anggapan bahwa narapidana yang pernah menjalani masa pidana di lembaga kemasyarakatan adalah orang yang telah menjalani sekolah kejahatan (walaupun anggapan tersebut tidak selamanya benar).²⁶

Menurut Sahat Marulit, pelaku kejahatan adalah orang yang melakukan kejahatan atau sering disebut “penjahat” studi terhadap pelaku kejahatan dilakukan oleh kriminologi positivis dengan tujuan mencari sebab-sebab orang melakukan kejahatan. Untuk itu, kriminologi positive menyadarkan pada asumsi dasar bahwa penjahat berbeda dengan pelaku kejahatan. Perbedaan tersebut terletak pada aspek biologis, psikologis, ataupun sosio- kultural. Oleh karena itu, dalam mencari sebab-sebab kejahatan dilakukam terhadap narapidana atau bekas narapidana dengan cara mencari pada ciri-ciri biologisnya dan aspek kultural. Keberatan utama terhadap kriminologi positive adalah bukan saja asumsi dasar

²⁵ *Ibid.*

²⁶ *Ibid*, halaman 136.

tersebut tidak pernah terbukti, tetapi juga karena kejahatan adalah konstruksi social, artinya perbuatan tertentu diberlakukan sebagai kejahatan karena perbuatan tersebut ditunjuk sebagai kejahatan masyarakat, yang selalu terjadi dalam konteks.²⁷

Berbicara tentang seseorang atau pelaku yang tidak dapat mempertanggungjawabkan, tentu tidak akan lepas dari seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan. Adapun syarat-syarat seseorang atau pelaku dapat dipertanggungjawabkan menurut Mr. G.A van Hamel yaitu:

1. Jiwa orang atau pelaku harus sedemikian rupa sehingga ia mengerti atau menginsafi nilai dari perbuatannya.
2. Orang ataupun pelaku itu harus menginsafi bahwa perbuatannya menurut tata cara kemasyarakatan adalah dilarang.²⁸

Dalam hal ini alasan pelaku tidak dapat dipertanggungjawabkannya perbuatannya itu terletak di luar dirinya. Dalam hal ini, tidak dapat dipertanggungjawabkan dihubungkan dengan perbuatan yang telah dilakukannya.

Doktrin menyebut dengan istilah *rechtsvaardigingsgronden* misalnya:

1. Pasal 48 KUHP yang berbunyi: tiada boleh dihukum barang siapa melakukan perbuatan karena terdorong oleh suatu sebab yang memaksa.
2. Pasal 50 KUHP yang berbunyi: Tidak boleh dihukum barang siapa melakukan perbuatan untuk menjalankan undang-undang.²⁹

²⁷ Sahat Maruli. 2021. *Buku Ajaran Kriminologi*. Depok: Rajawali Buana Printing, halaman 19.

²⁸ Leden Marpaung. 2017. *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 50

²⁹ *Ibid*, halaman 50

Perkembangan selanjutnya dari ilmu hukum pidana tentang dasar penghapusan Pidana tidak lagi hanya yang disebutkan di dalam KUHP, tetapi juga telah ada beberapa dasar penghapusan pidana yang dilakukan pelaku terhadap korban yang tidak diatur dalam KUHP. Hal ini telah disebut Prof. Mr. J.M Bemmelen, yakni:

1. Hak mendidik dari orang tua dan sebagainya.
2. Hak jabatan dari dokter dan sebagainya.
3. Mewakili urusan orang lain
4. Tidak adanya melawan hukum materil.
5. Tidak adanya kesalahan sama sekali
6. Dasar penghapusan pidana putatif.³⁰

Pelaku tindak pidana (*dader*) menurut doktrin adalah barang siapa yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana sebagaimana unsur-unsur tersebut dirumuskan di dalam undang-undang menurut KUHP. Seperti yang terdapat dalam Pasal 55 (1) KUHP yang berbunyi:

1. Dipidana sebagai pelaku tindak pidana
2. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.
3. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Sebagaimana diatur dalam pasal 55 KUHP (1) diatas, bahwa pelaku tindak pidana itu dibagi dalam 4 (empat) golongan: Orang yang melakukan sendiri tindak pidana (*plager*) Dari berbagai pendapat ahli dan dengan pendekatan praktik dapat

³⁰ *Ibid*, halaman 52

diketahui bahwa untuk menentukan seseorang sebagai yang melakukan (plager) pembuat pelaksana tindak pidana secara penyertaan adalah dengan 2 kriteria:

1. Perbuatannya adalah perbuatan yang menentukan terwujudnya tindak pidana.
2. Perbuatannya tersebut memenuhi seluruh unsur tindak pidana.

C. Tindak Pidana Perniagaan Migas Tanpa Izin Usaha

Kegiatan penjualan bahan bakar minyak di Indonesia masuk kedalam kegiatan usaha hilir yang terdapat dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 menyebutkan; “Kegiatan Usaha Hilir adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan/atau niaga.”³¹ Pada Pasal 1 angka 14 Undang-Undang No. 22 Tahun 2001, disebutkan; “Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa.”³²

Kegiatan penjualan minyak termasuk jenis kegiatan usaha hilir yang dikategorikan pula kepada kegiatan usaha niaga sesuai dengan yang diatur pada Undang-Undang No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Dalam kegiatan usaha hulu dan usaha hilir, pihak yang memiliki wewenang adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Koperasi, dan Badan Usaha Swasta sebagaimana yang diatur dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas bumi, yang menyatakan bahwa:³³

³¹ Pasal 1 angka 10 Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

³² Pasal 1 angka 14 Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

³³ Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Kegiatan Usaha Hulu dan Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 1 dan angka 2 dapat dilaksanakan oleh:

1. Badan Usaha Milik Negara;
2. Badan Usaha Milik Daerah;
3. Koperasi;
4. Badan usaha Swasta.

Pasal 5 yang dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) ialah badan usaha yang melakukan kegiatan usaha hulu mencakup eksplorasi dan eksploitasi serta kegiatan usaha hilir mencakup pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan niaga. Kegiatan usaha hilir dapat dilaksanakan oleh badan usaha yang telah mendapatkan izin usaha dari pemerintah.³⁴ Adapun jenis izin usaha hilir minyak meliputi izin usaha pengolahan, izin usaha pengangkutan, izin usaha penyimpanan, dan izin usaha niaga sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 22 tahun 2001.

Kegiatan usaha tersebut dilaksanakan oleh para pelaku usaha yang telah mendapatkan izin usaha dari pemerintah. Pasal 1 angka 14 Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan memuat pengertian tentang pelaku usaha, yaitu;³⁵ “Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan warga Negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan.”

³⁴ Pasal 23 Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

³⁵ Pasal 1 angka 14 Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 1 angka 3 juga menyebutkan mengenai pelaku usaha, yaitu;³⁶ “pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha baik berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.”

Berdasarkan penjelasan Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwasannya pelaku usaha harus memenuhi beberapa unsur yang ada, yaitu:

1. Bentuk Pelaku Usaha

- a. Orang Perseorangan, yaitu setiap individu yang melakukan kegiatan usaha secara seorang diri.
- b. Badan Usaha, yaitu kumpulan individu atau kelompok yang secara bersama-sama melakukan kegiatan usaha. Badan usaha juga dikelompokkan menjadi dua, yaitu:
 - 1) Badan Hukum, bisa berupa Perseroan Terbatas atau koperasi.
 - 2) Bukan Badan Hukum, bisa berupa Firma, CV, atau Persekutuan Perdata.

³⁶ Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Badan usaha tersebut harus memenuhi kriteria, yakni berkedudukan dan didirikan di wilayah hukum Indonesia, melakukan kegiatan usahanya di wilayah hukum Negara Republik Indonesia.

- a. Kegiatan usaha didasarkan pada perjanjian.
- b. Kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Berdasarkan pemaparan diatas, maka bisa ditarik kesimpulan bahwa transaksi penjualan bahan bakar minyak dimasyarakat termasuk kedalam jenis kegiatan usaha hilir serta telah diatur kedalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang menyebutkan “kegiatan usaha hilir bertumpu pada kegiatan usaha pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan/atau niaga”.³⁷ Selain itu Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi juga menyatakan transaksi penjualan bahan bakar minyak hanya dapat dilakukan oleh pelaku usaha yang sebelumnya telah memenuhi syarat untuk melaksanakan kegiatan usaha hilir minyak, adapun diantaranya yang dapat melaksanakan ialah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, atau Badan Usaha Swasta yang kemudian harus mendapatkan izin usaha dari pemerintah dan lembaga lainnya.

Pelaku usaha atau pedagang minyak Pertamina yang dimaksud pada tesis ini masuk kedalam pelaku usaha orang perseorangan yang menjual dagangannya dengan cara eceran, karena mereka melakukan transaksi penjualan kepada konsumen akhir.

³⁷ Pasal 1 angka 10 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Adanya pedagang minyak Pertamina memiliki sisi yang baik pada masyarakat, karena kegiatan usaha ini sangatlah membantu bagi masyarakat yang tinggal jauh dari kawasan perkotaan atau dari SPBU. Ini merupakan imbas dari pendistribusian bahan bakar minyak yang belum mampu menjangkau keseluruhan daerah. Dengan adanya sisi baik pasti juga ada sisi buruknya, yaitu keberadaan dari Pedagang minyak Pertamina sangatlah memiliki resiko. Mulai dari standar keselamatan dari sistem kerja dan kualitas yang tidak diperhatikan, dimana telah banyak peristiwa meledaknya pompa minyak Pertamina. Selain dari bahaya ledakan, kualitas bahan bakar yang dijualpun tidak dalam kualitas baik, seperti bahan bakar yang dicampur/oplos serta jumlah takaran minyak yang terkadang tidak sesuai dengan seharusnya dan ini akan berdampak pada kerugian konsumen yang membeli bahan bakar minyak dipedagang Pertamina.

Berdasarkan peraturan yang berlaku di Indonesia, kegiatan ini masuk kedalam usaha hilir/niaga, dan telah ditentukan bahwa yang dapat melakukan kegiatan ini hanyalah pelaku usaha yang memiliki badan hukum sesuai dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 2001. Dalam praktiknya pedagang minyak Pertamina tidak memiliki izin untuk melakukan kegiatan usaha hilir, selain itu juga Pertamina dimiliki oleh orang perseorangan. Sementara untuk melakukan kegiatan usaha hilir haruslah sebuah badan usaha yang berbadan hukum dan memiliki izin untuk melakukan kegiatan usaha hilir, dengan demikian dapat diartikan bahwasannya pedagang minyak Pertamina adalah ilegal.

Pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha hilir harus memiliki izin usaha. Yang dimaksud dengan izin usaha adalah izin yang diberikan kepada badan

usaha untuk melaksanakan kegiatan usaha hilir sesuai dengan peraturan yang telah berlaku. Surat izin yang dimaksud dalam suatu kegiatan usaha tersebut adalah Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).

Peraturan Menteri ESDM No. 7 Tahun 2005 tentang Persyaratan dan Pedoman Pelaksanaan Izin Usaha Dalam Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Permen ESDM No. 7 Tahun 2005) mengatur mengenai tata cara pelaku usaha untuk bisa melakukan kegiatan usaha hilir. Kegiatan usaha hilir pada Permen ESDM No. 7 Tahun 2005 disebutkan pada Pasal 3 serta memiliki pengertian yang sama seperti pada Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Pasal 4 Permen ESDM No. 7 Tahun 2005 menyebutkan bagaimana badan usaha mengajukan permohonan izin usaha, yaitu:³⁸

- a. Untuk mendapatkan Izin Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Badan Usaha mengajukan permohonan Izin Usaha kepada Menteri melalui Direktur Jenderal dilengkapi dengan persyaratan administratif dan teknis.
- b. Terhadap permohonan Izin Usaha Pengolahan yang menghasilkan Bahan Bakar Minyak, Izin Usaha Pengangkutan Bahan Bakar Minyak, Izin Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa, Izin Usaha Penyimpanan Bahan Bakar Minyak, Izin Usaha Niaga Gas Bumi dan Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Minyak disampaikan tembusannya kepada Badan Pengatur.

Melalui penjelasan pada Pasal 4 Permen ESDM No. 7 Tahun 2005, maka badan usaha yang akan melakukan kegiatan usaha hilir haruslah mengajukan permohonan kepada Menteri (dalam hal ini menteri ESDM) dan haruslah

³⁸ Pasal 4 Angka (1) dan Angka (2) Peraturan Menteri ESDM No. 7 Tahun 2005 tentang Persyaratan dan Pedoman Pelaksanaan Izin Usaha Dalam Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi.

memenuhi persyaratan administratif dan teknis terlebih dahulu melalui Direktur Jenderal (yang bertanggung jawab dalam kegiatan usaha hilir), dan selain itu permohonan ini disertai dengan surat tembusan izin usaha bahan bakar minyak kepada Badan Pengatur Penyedia dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak. SIUP juga memiliki beberapa kategori, yaitu:³⁹

- a. SIUP besar, merupakan SIUP untuk perusahaan besar dengan modal usaha diatas Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), hal ini diluar dari total harga tanah dan bangunan tempat kegiatan usaha.
- b. SIUP menengah, SIUP ini untuk perusahaan skala sedang dengan total modal usaha Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) – Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), jumlah ini diluar dari total harga bangunan dan tanah tempat kegiatan usaha.
- c. SIUP kecil, SIUP ini ditujukan untuk perusahaan skala kecil dengan modal mencapai Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), jumlah ini diluar dari total harga tanah dan bangunan tempat kegiatan usaha.

Kegiatan usaha niaga dalam penjualan minyak memiliki dua jenis sesuai dengan Pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, yaitu:⁴⁰

- a. Kegiatan Usaha Niaga Umum (*wholesale*) adalah jenis kegiatan usaha penjualan, pembelian, ekspor dan impor bahan bakar lain dan/atau hasil olahan dalam skala besar yang menguasai atau memiliki fasilitas dan sarana untuk

³⁹ GO UKM, “*Jenis-Jenis Surat Izin Usaha Perdagangan*” melalui, <http://goukm.id/macam-macam-surat-izin-usaha-beserta-fungsinya/>, diakses pada tanggal 5 Juli 2022, pukul 10.55.

⁴⁰ Pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi.

melakukan penyimpanan dan berhak menyalurkannya kepada pengguna akhir dengan menggunakan merek dagang tertentu;

- b. Kegiatan Usaha Niaga Terbatas (*treding*) adalah jenis kegiatan usaha penjualan, pembelian, ekspor dan impor, bahan bakar minyak, bahan bakar gas, bahan bakar lain dan/atau hasil olahan dalam skala besar yang tidak menguasai atau mempunyai fasilitas dan sarana penyimpanan dan hanya dapat menyalurkannya kepada pengguna yang mempunyai atau menguasai fasilitas dan sarana pelabuhan dan/atau terminal penerima (*reciving terminal*).

Adapun untuk menangani penjualan minyak eceran Pertamina, Pemerintah melalui Badan Pengawas Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas) memberikan peluang usaha kepada penjual minyak eceran Pertamina agar memiliki usaha yang legal dan memenuhi kriteria dalam melakukan penjualan minyak. Peraturan BPH Migas No. 06 Tahun 2015 tentang Penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan Pada Daerah Yang Belum Terdapat Penyalur (Peraturan BPH Migas No. 06 Tahun 2015).

Peraturan ini memberikan kesempatan kepada pengusaha kecil untuk menjadi penyalur BBM secara legal. Pasal 1 angka 5 Peraturan BPH Migas No. 06 Tahun 2015 menyebutkan; “Penyalur adalah koperasi, usaha kecil, Badan Usaha Milik Daerah atau Badan Usaha Swasta Nasional yang ditunjuk oleh Badan Usaha untuk melakukan kegiatan penyaluran Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasan.”⁴¹ Kemudian yang dimaksud dengan jenis BBM tertentu dijelaskan pada Pasal 1 angka 2 Peraturan BPH Migas No. 06 Tahun

⁴¹ Pasal 1 angka 5 Peraturan BPH Migas No. 06 Tahun 2015 tentang Penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan Pada Daerah Yang Belum Terdapat Penyalur.

2015, yaitu; “Jenis BBM Tertentu adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume, dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi”.⁴² Pasal 1 angka 3 Peraturan BPH Migas No. 06 Tahun 2015 memberikan penjelasan mengenai jenis BBM khusus penugasan, yaitu; “Jenis BBM Penugasan adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi) tertentu, yang didistribusikan di wilayah penugasan dan tidak diberikan subsidi”.⁴³

Peraturan BPH Migas No. 06 Tahun 2015 ini secara eksplisit menyebutkan bahwa penyalur diberikan izin di daerah yang belum ada SPBU dan hanya beroperasi di daerah tertentu. Ini dilatar belakangi oleh tidak adanya pelaku usaha yang mau untuk melakukan kegiatan usaha hilir disebabkan oleh tingginya modal. Penyalur yang mendapatkan izin dalam menjual bahan bakar minyak haruslah dengan harga yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah mengenai harga jual eceran bahan bakar minyak, tidak seperti penjual bahan bakar minyak pada umumnya yang menjual dengan harga yang tinggi. Untuk menjadi penyalur juga

⁴² Pasal 1 angka 2 Peraturan BPH Migas No. 06 Tahun 2015 tentang Penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan Pada Daerah Yang Belum Terdapat Penyalur.

⁴³ Pasal 1 angka 3 Peraturan BPH Migas No. 06 Tahun 2015 tentang Penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan Pada Daerah Yang Belum Terdapat Penyalur.

bergantung dengan keputusan Pemerintah Daerah. Karena Pemerintah Daerah yang memiliki wewenang untuk menunjuk pihak yang diperbolehkan menjadi penyalur di daerahnya. Dalam penunjukan itu juga harus memenuhi persyaratan kualifikasi teknis, keamanan, dan keselamatan kerja sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pasal 6 Peraturan BPH Migas No. 06 Tahun 2015 ini menjelaskan mengenai persyaratan yang wajib dipenuhi oleh badan usaha.

Berdasarkan dengan penulisan yang telah dipaparkan, maka penulis menarik kesimpulan bahwa pedagang minyak eceran Pertamina tidak masuk kedalam kegiatan usaha hilir minyak berdasarkan pada peraturan undang-undang yang berlaku, adapun yang mengatur ialah Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagai payung hukum dalam peraturan mengenai pengelolaan minyak di Indonesia. Pedagang minyak eceran Pertamina tidak menerapkan aturan-aturan yang berlaku sebagaimana yang telah diatur pada Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Meskipun pedagang minyak eceran Pertamina melakukan penjualan bahan bakar minyak kepada konsumen akhir sebagaimana halnya SPBU Pertamina maupun SPBU yang dimiliki badan usaha swasta, pedagang minyak eceran Pertamina masuk kedalam kegiatan usaha ilegal yang tidak boleh menjual BBM.

Selain itu, telah dijelaskan bahwasannya setiap jenis kegiatan yang berkaitan dengan minyak dan gas bumi haruslah memiliki izin usaha resmi dari pemerintah dimana dalam izin yang diberikan haruslah memenuhi standar keamanan dan kualitas mutu dalam penjualan bahan bakar minyak kepada konsumen. Para pedagang ini pastinya tidak dapat untuk mempertanggung

jawabkan standar keamanan dan kualitas mutu bahan bakar yang dijual. Peraturan BPH Migas No. 06 Tahun 2015 memberikan kesempatan kepada para pedagang minyak Pertamina agar memiliki kegiatan usaha yang legal serta memenuhi kriteria dalam kegiatan usaha hilir. Dengan adanya peraturan ini menjadi solusi kepada para pedagang minyak Pertamina agar memiliki usaha yang sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan hukum.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Perniagaan Migas Tanpa Izin Usaha

Bahan bakar minyak adalah salah satu kebutuhan pokok masyarakat yang tinggi tingkat konsumsinya. Melihat semakin banyaknya pedagang minyak eceran Pertamina yang ada pada masyarakat, maka penelitian ini juga akan membahas mengenai pengawasan terhadap pedagang minyak eceran Pertamina berkaitan dengan perlindungan konsumen. Semakin banyaknya pedagang minyak eceran Pertamina tersebut apabila tidak dilakukan pengawasan dikhawatirkan akan banyak pelaku usaha yang tidak legal dalam melakukan kegiatan usaha dan dapat berdampak buruk kepada konsumen yang membeli minyak pada pedagang eceran Pertamina. Dilakukannya suatu pengawasan terhadap pelaku usaha bertujuan untuk menjaga konsumen dan produsen agar memenuhi hak dan kewajiban, serta sebagai sebuah bentuk perlindungan hukum konsumen.

Sebagaimana yang diketahui, pedagang minyak eceran Pertamina adalah kegiatan usaha yang ilegal dan bertentangan dengan hukum maka dapat dikenakan sanksi pidana. Dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi mengatur mengenai ketentuan pidana bagi para pihak yang tidak memiliki izin untuk melakukan kegiatan usaha hilir minyak. Ketentuan pidana tersebut diatur pada Pasal 53 Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang menyebutkan:

1. Pengolahan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 23 tanpa izin usaha Pengolahan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling tinggi Rp. 50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah);
2. Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa izin usaha Pengangkutan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling tinggi Rp. 40.000.000.000 (empat puluh miliar rupiah);
3. Penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa izin usaha Penyimpanan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp. 30.000.000.000 (tiga puluh miliar rupiah);
4. Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa izin usaha Niaga dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp. 30.000.000.000 (tiga puluh miliar rupiah).

Ketentuan pidana pada Pasal 53 tersebut menyebutkan mengenai Pasal 23. Adapun yang dimaksud pada Pasal 23 ialah izin kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi, yaitu:

1. Izin usaha pengolahan, yaitu kegiatan memurnikan, memperoleh bagianbagian, mempertinggi mutu, dan mempertinggi nilai tambah Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi, tetapi tidak termasuk pengolahan lapangan;
2. Izin usaha pengangkutan, yaitu kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi;

3. Izin usaha penyimpanan, yaitu kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan, dan pengeluaran Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi;
4. Izin usaha niaga, yaitu kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa.

Upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah dengan cara melalui pengawasan agar konsumen merasa dilindungi. Terpenuhiya suatu kebutuhan masyarakat terhadap bahan bakar minyak bergantung terhadap proses pendistribusian bahan bakar minyak tersebut. Apakah mudah didapatkan dan tersedia di masyarakat atau tidak.

Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi menyebutkan, “pemerintah bertanggung jawab atas pengaturan dan pengawasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) yang pelaksanaannya dilakukan oleh Badan Pengatur”, pada Pasal 41 Ayat (3) menyebutkan, “Pengawasan atas pelaksanaan Kegiatan Usaha Hilir berdasarkan Izin Usaha dilaksanakan oleh Badan Pengatur”. Badan pengatur yang dimaksud adalah badan pengatur yang didirikan oleh pemerintah dan bertugas untuk mengatur dan mengawasi kegiatan dalam usaha hilir minyak. Melalui ketentuan yang terdapat pada Pasal 8 ayat (4) dan Pasal 41 ayat (3), pemerintah mendirikan suatu badan yang bertugas untuk mengawasi dan mengatur dalam hal kegiatan usaha hilir minyak. Badan usaha yang dibentuk pemerintah yaitu Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas). BPH Migas memiliki kewenangan melakukan pengawasan terhadap kegiatan usaha hilir minyak baik dalam hal pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan niaga.

BPH Migas melakukan pengawasan agar penyediaan dan pendistribusian minyak terjamin di seluruh wilayah serta dapat meningkatkan pemanfaatan energi. Pengawasan yang dilakukan oleh BPH Migas terbatas pada badan usaha atau pelaku usaha yang memiliki izin resmi dari pemerintah untuk melakukan kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi. Dengan demikian, maka pelaku usaha dalam perdagangan minyak eceran Pertamina tidak masuk kedalam pengawasan yang dilakukan oleh BPH Migas karena tidak termasuk kedalam kegiatan usaha hilir dan merupakan kegiatan yang ilegal. Selain BPH Migas, pemerintah juga melalui Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM melakukan pengawasan terhadap kegiatan usaha hilir. Pemerintah juga dalam kegiatan usaha hilir memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) untuk melakukan pengawasan dalam kegiatan usaha hilir. Kewenangan yang dimiliki oleh Disperindag dalam kegiatan usaha hilir yaitu dalam hal metrologi minyak dan gas, melakukan pengawasan terhadap harga jual eceran minyak dan gas bumi, serta kewenangan lain yang berkaitan pada industri minyak dan gas bumi di daerah.

Melalui keterangan yang disampaikan oleh Disperindag, ditemukan bahwasannya pedagang minyak eceran Pertamina menggunakan peralatan yang tidak sesuai dengan standarisasi yang berlaku sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 102 Tahun 2000 tentang Standarisasi Nasional (PP No. 102/2000). Dalam PP No. 102/2000 Pasal 12 ayat (3) menyebutkan, “dalam hal Standar Nasional Indonesia berkaitan dengan kepentingan keselamatan, keamanan, kesehatan, masyarakat, atau pelestarian fungsi

lingkungan hidup dan atau pertimbangan ekonomis, instansi teknis dapat memberlakukan secara wajib sebagian atau keseluruhan spesifikasi teknis dan atau parameter dalam Standar Nasional Indonesia”.

Berdasarkan penjelasan Pasal tersebut, penjual minyak eceran Pertamina tidak memenuhi standarisasi yang berlaku, karena tidak memenuhi standar keamanan, keselamatan, kesehatan, lingkungan (K3L), dan nilai ekonomis dalam penjualan bahan bakar minyak. Pedagang minyak Pertamina adalah kegiatan usaha yang ilegal dan tidak dapat dipertanggung jawabkan.

Dalam bentuk keamanan penjual minyak Pertamina tidak memenuhi standar yang berlaku seperti tempat penyimpanan minyak yang tidak ditanam dalam tanah, dekat dari sumber api yang membahayakan. Tingkat keselamatan kerja dan kesehatan tidak ada. Nilai ekonomis yang tidak terpenuhi seperti harga minyak yang terlalu mahal dan tidak sesuai dengan harga minyak yang telah ditetapkan oleh Pemerintah dan nilai takar minyak yang dikeluarkan tidak sesuai dengan ketentuan seharusnya. Pertamina juga merupakan kegiatan usaha yang ilegal karena bukan badan usaha yang memiliki wewenang dalam melakukan kegiatan ini.

Konsumen memiliki hak untuk dilindungi sesuai dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-undang tersebut menyebutkan bahwasannya konsumen berhak untuk mendapatkan informasi yang jujur tentang produk, mendapatkan barang yang sesuai dengan seharusnya, dan tidak dicurangi oleh pelaku usaha.

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka pedagang minyak eceran Pertamina harus dilakukan penertiban karena terbukti melanggar peraturan yang berlaku. Pasal 50 Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi menyebutkan mengenai pihak yang memiliki wewenang untuk melakukan penertiban, yaitu pihak Kepolisian Republik Indonesia (Polisi) dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang bertugas dan bertanggung jawab dalam departemen kegiatan usaha minyak dan gas bumi nasional serta dibantu oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag).

Berdasarkan pada pemaparan yang telah disampaikan, dapat diambil kesimpulan bahwasannya pedagang minyak eceran Pertamina tidak mendapatkan pengawasan dari lembaga atau badan yang mengawasi kegiatan penjualan minyak eceran Pertamina. Hal ini dilatar belakangi oleh tidak memilikinya izin resmi dari pemerintah untuk melakukan penjualan minyak kepada konsumen sebagaimana yang telah diatur dalam perundang-undangan yang berlaku. Selain tidak memilikinya izin usaha resmi/ilegal, lemahnya regulasi dan pembiaran yang dilakukan oleh penegak hukum dalam menegakan peraturan yang berlaku. Dengan tidak adanya pengawasan dan tindakan kepada penjual minyak Pertamina maka dalam hal ini konsumen tidak dilindungi dan hak konsumen tidak terpenuhi sebagaimana mestinya.

Proses penertiban dan penindakan dapat dilakukan oleh Polisi, PPNS yang bekerja pada departemen minyak dan gas bumi, dan Pemerintah Daerah melalui Disperindag. Bagi konsumen yang merasa dirugikan oleh adanya penjual minyak Pertamina juga dapat melakukan gugatan. Di latar belakang oleh izin

yang tidak dimiliki oleh para penjual minyak Pertamina dan juga tidak dipenuhinya hak konsumen oleh penjual minyak Pertamina. Selain itu juga, konsumen dapat berperan aktif membantu pihak berwajib untuk melakukan penertiban penjual minyak Pertamina.

Industri minyak dan gas bumi (migas) secara umum melakukan lima tahapan kegiatan, yaitu eksplorasi, produksi, pengolahan, transportasi, dan pemasaran. Lima kegiatan pokok ini dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu kegiatan hulu (*upstream*) dan kegiatan hilir (*downstream*). Kegiatan usaha hulu migas adalah kegiatan eksplorasi dan produksi, sedangkan kegiatan usaha hilir adalah pengolahan, transportasi, dan pemasaran.

Kegiatan industri hulu migas terdiri atas kegiatan eksplorasi dan produksi. Eksplorasi, yang meliputi studi geologi, studi geofisika, survei seismik, dan pengeboran eksplorasi, adalah tahap awal dari seluruh kegiatan usaha hulu migas. Kegiatan ini bertujuan mencari cadangan baru. Jika ditemukan cadangan yang ekonomis untuk dikembangkan, kegiatan eksplorasi akan dilanjutkan dengan kegiatan produksi. Kegiatan produksi adalah mengangkat migas ke permukaan bumi. Aliran migas akan masuk ke dalam sumur, lalu dinaikkan ke permukaan melalui tubing (pipa salur yang dipasang tegak lurus). Pada sumur yang baru berproduksi, proses pengangkatan ini dapat memanfaatkan tekanan alami, tanpa alat bantu. Namun, bila tekanan formasi tidak mampu memompa migas ke permukaan, maka dibutuhkan metode pengangkatan buatan.

Migas yang telah diangkat akan dialirkan menuju separator (alat pemisah minyak, gas, dan air) melalui pipa salur. Separator akan memisahkan minyak

(liquid) dan gas. Liquid selanjutnya akan dialirkan menuju tangki pengumpul, sedangkan gas akan dialirkan melalui pipa untuk selanjutnya dimanfaatkan, atau dibakar, tergantung pada volume, harga, dan jarak ke konsumen gas. Rangkaian Aktivitas Kompleks Eksplorasi dan produksi meliputi serangkaian aktivitas kompleks dan bersifat jangka panjang. Tentunya, kegiatan sektor ini diatur dengan regulasi khusus. Dalam mengelola usaha hulu migas, Indonesia mengembangkan model kontrak bagi hasil (*production sharing contract*) atau kontrak kerja sama. Dengan model ini, negara memegang kontrol atas pengelolaan sumber daya migas. Ada beberapa karakter kontrak kerja sama. Pertama, kegiatan produksi dilakukan hanya setelah cadangan dinilai komersial oleh pemerintah. Untuk mendapatkan persetujuan pemerintah, operator harus menunjukkan rencana kerja dan anggaran yang dibutuhkan. Kedua, kepemilikan migas ada di tangan pemerintah hingga titik penyerahan.

Semua migas adalah milik pemerintah, sampai titik penjualan. Setelah itu, barulah kontraktor memiliki hak sebagian hasil produksi, sesuai besaran yang telah diatur dalam kontrak. Ketiga, manajemen operasi berada di tangan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) yang merupakan lembaga negara yang dibentuk khusus untuk melaksanakan pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha hulu migas. Perencanaan anggaran dan program kerja kontraktor harus mendapat persetujuan dari SKK Migas, sebagai wakil dari pemerintah. SKK Migas memberikan persetujuan atas rencana kerja dan anggaran (*work program and budget* atau

dikenal dengan istilah WP&B), biaya, dan juga metode keteknikan yang digunakan.

Dalam Kontrak Kerja Sama, Kontraktor KKS wajib menyediakan dana awal untuk membiayai kegiatan hulu migas baik pada fase eksplorasi maupun fase produksi. Bila berhasil menemukan cadangan migas yang cukup ekonomis, maka lapangan akan mulai berproduksi. Pengembalian biaya investasi hanya diberikan setelah menghasilkan migas, yaitu dengan cara dicicil dari sebagian hasil produksi migas. Kontraktor KKS akan menerima bagiannya berupa sejumlah volume minyak atau gas.

Kegiatan usaha minyak dan gas bumi terdiri atas kegiatan usaha hulu dan kegiatan usaha hilir. Usaha penjualan bahan bakar minyak (“BBM”) termasuk ke dalam kegiatan usaha hilir yaitu niaga, hal ini dapat di lihat dari ketentuan yang ada di dalam undang-undang migas terkait dengan usaha hulu dan hilir. Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa. Merujuk pada Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, kegiatan usaha hilir dilaksanakan oleh badan usaha yang telah memiliki izin usaha yang dikeluarkan oleh Menteri dan diselenggarakan melalui mekanisme persaingan usaha yang wajar, sehat, dan transparan.

Berdasarkan pemaparan diatas jelas bahwa perusahaan hilir merupakan perusahaan yang di berikan kewenangan untuk melakukan penjualan dan atau pendistribusian bahan bakar minyak kepada penggunaanya secara langsung, hal ini dapat terlihat dari kegiatan usaha hilir yang dilakukan oleh Stasiun pengisian

bahan bakar umum (SPBU). Dari peraturan yang telah kami diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa yang dapat melaksanakan kegiatan usaha pembelian, penyimpanan, dan penjualan BBM harus berbentuk badan usaha, bukan perorangan. Pada dasarnya kegiatan usaha Pertamina, jika tidak memiliki izin usaha, maka dapat dipidana dengan Pasal 53 UU 22/2001, dengan ketentuan sebagai berikut;

Setiap orang yang melakukan:

1. Pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Pengolahan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling tinggi Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah)
2. Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 tanpa izin usaha pengangkutan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling tinggi Rp. 40.000.000,00 (empat puluh miliar)
3. Penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 tanpa izin usaha penyimpanan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah)
4. Niaga sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 tanpa izin usaha niaga dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah).

B. Penerapan Unsur-Unsur Tindak Pidana Perniagaan Migas Tanpa Izin Usaha Berdasarkan Putusan Nomor 19/Pid.B/LH/2021/PN.TKN

1. Posisi Kasus

Terdakwa Yasmin Bin Alm. Tarsan pada hari kamis tanggal 08 oktober tahun 2020 sekira pukul 02.30 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2020 atau setidaknya masih dalam Tahun 2020, bertempat di SPBU Jamil Idris Desa Kemili Kec. Bebesen Kab. Aceh Tengah atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Aceh Tengah, yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, *setiap orang yang melakukan tanpa izin usaha niaga*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal dari informasi masyarakat kepada Tim Ditreskrimsus Polda Aceh yang sedang melakukan patroli di wilayah aceh tengah, bahwa sering terjadi pembelian bahan bakar minyak di SPBU 14.245.438 di jalan takengonbireue desa kemili kec. bebesen kab. aceh tengah yang melebihi batas jam operasional lalu Tim Ditreskrimsus Polda Aceh menindaklanjuti dengan mendatangi lokasi tersebut dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa Yasmin Bin Alm. Tarsan yang telah melakukan pengisian Bahan bakar minyak jenis premium dalam kapasitas besar menggunakan 1 (satu) drum tempahan terisi bahan bakar minyak premium sebanyak 114 (seratus empat belas) liter serta 2 (dua) drum tempahan kosong dan 1 (satu) jerigen plastik dengan kapasitas 35 (tiga puluh lima) liter yang digunakan untuk pengganti tangki mobil yang berisi kurang lebih 6 (enam) liter yang diangkut menggunakan 1 (satu) unit mobil minibus Kijang tahun 1988 dengan nomor Polisi BL 436 AL.

Terdakwa mengatakan kepada Tim Direskrimsus Polda Aceh bahan bakar minyak jenis premium tersebut dibeli seharga Rp. 6.650,- (enam ribu enam ratus

lima puluh rupiah) per liter dari harga eceran tetap (HET) dan terdakwa jual kembali melalui pertamini milik terdakwa di jln. Takengon Angkop Kec. Bies Kab. Aceh Tengah seharga Rp. 9.000,- (sembilan ribu rupiah) per liternya sehingga terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 2.350,- (dua ribu tiga ratus lima puluh rupiah) per liternya.

Hasil pengecekan oleh Tim Ditreskrimsus Polda Aceh terkait dengan izin pembelian dan pengangkutan bahan bakar minyak premium dalam kapasitas besar tersebut, terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari instansi terkait.

Berdasarkan keterangan Ahli Badan Pengatur Hilir (BPH) Minyak dan Gas Bumi (yang terlampir dalam berkas perkara) menyatakan bahwa “BBM yang dikuasai Tersangka diperoleh dari SPBU walaupun dilakukan dengan cara membeli, tapi merupakan pembelian yang tidak wajar dan diluar kepatutan serta dilarang menurut Peraturan Presiden No. 191 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri ESDM No. 13 Tahun 2018 tentang Penyaluran BBM, BBG, dan LPG. SPBU merupakan titik serah bagi pengguna akhir yaitu konsumen pengguna tertentu yang berhak dalam ini pengguna transportasi darat sesuai dengan kapasitas tangki kendaraan bermotor. Terdapat keputusan Ka. BPH Migas No. 04/P3JBT/BPH Migas/Kom/2020 tentang Pengendalian Penyaluran Jenis BBM Tertentu oleh Badan Usaha Pelaksana Penugasan pada Konsumen Pengguna Transportasi Kendaraan Bermotor Untuk Angkutan Orang atau Barang. Dengan demikian meski yang dibatasi adalah pembelian BBM bersubsidi, namun bukan berarti pembelian JBKP/premium dan Jenis BBM umum (JBU) seperti pertalite, pertamax, dll dapat dibeli dalam jumlah besar dengan tedmon atau modifikasi

tangki mobil/kendaraan dll, karena hal tersebut sangat membahayakan, berisiko tinggi dan merugikan bagi masyarakat dan lingkungan’.

Apabila ditelaah secara global proses mendapatkan kebenaran materiel dalam perkara pidana alat-alat bukti memegang peranan sentral.⁴⁴ Menurut R. Atang Ranomiharjo, bahwa alat bukti (yang sah) adalah alat-alat yang ada hubungannya dengan suatu tindak pidana, di mana alat-alat tersebut dapat digunakan sebagai bahan pembuktian, guna menimbulkan keyakinan bagi hakim, atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.⁴⁵

Diatur di pasal 184 KUHAP:

(1) Alat bukti yang sah ialah :

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa

(2) Hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan

Adapun alat bukti yang digunakan di dalam putusan Nomor: 19/Pid.B/LH/2021/PN.TKN yaitu sebagai berikut:

- a. Keterangan saksi

Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar

⁴⁴ Fauziah Lubis. 2020. *Bunga Rampai Hukum Acara Pidana*. Medan: CV. Manhaji, halaman 44.

⁴⁵ Didik Endro Rrrroleksotro. 2015. *Hukum Acara Pidana*. Surabaya: Airlangga University Pres, halaman 112.

sendiri, ia lihat sendiri, dan dia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuan itu menurut Pasal 1 angka 27 KUHAP.⁴⁶ Berikut keterangan saksi yang dihadirkan dalam putusan ini:

- 1) Saksi Rachmat, S.E. M.Si. bin Marzuki, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - a) Bahwa Saksi merupakan anggota Kepolisian dari Ditreskrimsus Polda Aceh;
 - b) Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2020 Saksi bersama Tim Ditreskrimsus Polda Aceh mendapat informasi dari masyarakat mengenai pembelian bahan bakar jenis premium di SPBU Jamil Idris yang beralamat di Jalan Takengon-Bireun Desa Kemili, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah diluar jam operasional SPBU, kemudian sekira pukul 02.30 WIB Saksi bersama Tim Ditreskrimsus Polda Aceh langsung menuju ke lokasi dan menemukan Terdakwa sedang melakukan aktifitas pengisian bahan bakar jenis premium dari SPBU tersebut menggunakan 1 (satu) unit mobil Kijang Super KF 40 Short No.Pol. BL 436 AL dan 3 (tiga) drum besi dengan kapasitas lebih dari 140 (seratus empat puluh) liter, saat itu sudah dilakukan pengisian BBM jenis premium sejumlah 117 (seratus tujuh belas) liter
 - c) Bahwa saat dihampiri dan ditanyakan mengenai dokumen terkait kegiatan pengisian bahan bakar yang dilakukan oleh Terdakwa

⁴⁶ Fauziah Lubis, *Op. Cit.*, halaman 44.

tersebut, ternyata Terdakwa tidak memiliki izin dan mengakui bahwa pembelian bahan bakar premium dalam jumlah banyak tersebut dilakukan untuk dijual kembali oleh Terdakwa

- d) Bahwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Bebesen untuk diamankan;
- e) Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi berupa 1 (satu) unit mobil Kijang Super KF 40 Short No.Pol. BL 436 AL, 1 (satu) lembar asli STNK mobil No.Pol. BL 436 AL, dan 3 (tiga) drum besi dengan kapasitas lebih dari 140 (seratus empat puluh) liter adalah alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk membeli premium dalam jumlah besar pada saat kejadian, lalu barang bukti berupa 117 (seratus tujuh belas) liter BBM jenis premium adalah barang bukti bahan bakar yang sudah dibeli dan sudah terisi ke dalam drum sebelum akhirnya Saksi dan anggota kepolisian datang;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

- 2) Saksi Faisal Badrun bin Abdullah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - a) Bahwa Saksi merupakan anggota Kepolisian dari Ditreskrimsus Polda Aceh
 - b) Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2020 Saksi bersama Tim Ditreskrimsus Polda Aceh mendapat informasi dari masyarakat mengenai pembelian bahan bakar jenis premium di

- SPBU Jamil Idris yang beralamat di Jalan Takengon-Bireun Desa Kemili, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah diluar jam operasional SPBU, kemudian sekira pukul 02.30 WIB Saksi bersama Tim Ditreskrimsus Polda Aceh langsung menuju ke lokasi dan menemukan Terdakwa sedang melakukan aktifitas pengisian bahan bakar jenis premium dari SPBU tersebut menggunakan 1 (satu) unit mobil Kijang Super KF 40 Short No.Pol. BL 436 AL dan 3 (tiga) drum besi dengan kapasitas lebih dari 140 (seratus empat puluh) liter, saat itu sudah dilakukan pengisian BBM jenis premium sejumlah 117 (seratus tujuh belas) liter;
- c) Bahwa saat dihampiri dan ditanyakan mengenai dokumen terkait kegiatan pengisian bahan bakar yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, ternyata Terdakwa tidak memiliki izin dan mengakui bahwa pembelian bahan bakar premium dalam jumlah banyak tersebut dilakukan untuk dijual kembali oleh Terdakwa
 - d) Bahwa selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Bebesen untuk diamankan.
 - e) Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi berupa 1 (satu) unit mobil Kijang Super KF 40 Short No.Pol. BL 436 AL, 1 (satu) lembar asli STNK mobil No.Pol. BL 436 AL, dan 3 (tiga) drum besi dengan kapasitas lebih dari 140 (seratus empat puluh) liter adalah alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk membeli premium dalam jumlah besar pada saat kejadian, lalu barang bukti berupa 117

(seratus tujuh belas) liter BBM jenis premium adalah barang bukti bahan bakar yang sudah dibeli dan sudah terisi ke dalam drum sebelum akhirnya Saksi dan anggota kepolisian datang;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

- 3) Saksi Yusri Wanara bin Adam, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - a) Bahwa Saksi merupakan operator pengisian pada SPBU Jamil Idris yang beralamat di Jalan Takengon-Bireun Desa Kemili, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah;
 - b) Bahwa pada tanggal 8 Oktober 2020 sekira pukul 00.00 WIB lewat, Terdakwa datang untuk membeli bahan bakar jenis premium dan solar dalam jumlah besar;
 - c) Bahwa sebelumnya Saksi bersama Saksi Apmika sudah membukakan SPBU pada lewat jam operasional karena Saksi mengetahui akan ada orang yang hendak membeli bahan bakar premium dan solar pada waktu tersebut;
 - d) Bahwa Terdakwa membeli dan mengisi bahan bakar jenis premium sekira pukul 02.15 WIB menggunakan 1 (satu) unit mobil Kijang Super KF 40 Short No.Pol. BL 436 AL dan 3 (tiga) drum besi dengan kapasitas lebih dari 140 (seratus empat puluh) liter sehingga jumlah premium yang Terdakwa beli saat itu adalah sekira 117

- (seratus tujuh belas) liter dengan harga Rp6.450,00 (enam ribu empat ratus lima puluh rupiah) per liternya;
- e) Bahwa saat Saksi dan Terdakwa sedang melakukan pengisian, pada pukul 02.30 WIB datang anggota kepolisian memeriksa kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi tersebut, lalu setelah diketahui bahwa Terdakwa tidak memiliki izin kemudian mobil milik Terdakwa dan bahan bakar premium yang dibeli oleh Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian;
 - f) Bahwa jam operasional SPBU Jamil Idris seharusnya adalah pukul 07.30 WIB sampai dengan pukul 21.00 WIB, namun SPBU sering melayani pembelian dalam jumlah besar diluar jam operasional agar tidak mengganggu aktifitas jual beli bahan bakar oleh masyarakat umum;
 - g) Bahwa Saksi melayani Terdakwa dan beberapa orang lainnya mengisi bahan bakar dalam jumlah besar dan diluar jam operasional SPBU berdasarkan perintah dari atasan Saksi dengan syarat orang tersebut harus memiliki surat izin lengkap;
 - h) Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa memiliki izin untuk membeli bahan bakar premium dalam jumlah besar lalu dijual kembali;
 - i) Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi berupa 1 (satu) unit mobil Kijang Super KF 40 Short No.Pol. BL 436 AL, 1 (satu) lembar asli STNK mobil No.Pol. BL 436 AL, 3 (tiga) drum besi

dengan kapasitas lebih dari 140 (seratus empat puluh) liter, dan 117 (seratus tujuh belas) liter BBM jenis premium adalah mobil sebagai alat yang Terdakwa gunakan dan bahan bakar premium yang Terdakwa beli pada saat malam dilakukan pengisian tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

- 4) Saksi Apmika bin Absai Rasansyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - a) Bahwa Saksi merupakan operator pengisian pada SPBU Jamil Idris yang beralamat di Jalan Takengon-Bireun Desa Kemili, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah;
 - b) Bahwa pada tanggal 8 Oktober 2020 sekira pukul 00.00 WIB lewat, Terdakwa datang untuk membeli bahan bakar jenis premium dan solar dalam jumlah besar;
 - c) Bahwa sebelumnya Saksi bersama Saksi Yusri sudah membukakan SPBU pada lewat jam operasional karena Saksi mengetahui akan ada orang yang hendak membeli bahan bakar premium dan solar pada waktu tersebut;
 - d) Bahwa Terdakwa membeli dan mengisi bahan bakar jenis premium sekira pukul 02.15 WIB menggunakan 1 (satu) unit mobil Kijang Super KF 40 Short No.Pol. BL 436 AL dan 3 (tiga) drum besi dengan kapasitas lebih dari 140 (seratus empat puluh) liter sehingga jumlah premium yang Terdakwa beli saat itu adalah sekira 117

- (seratus tujuh belas) liter dengan harga Rp6.450,00 (enam ribu empat ratus lima puluh rupiah) per liternya;
- e) Bahwa saat Saksi dan Terdakwa sedang melakukan pengisian, pada pukul 02.30 WIB datang anggota kepolisian memeriksa kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi tersebut, lalu setelah diketahui bahwa Terdakwa tidak memiliki izin kemudian mobil milik Terdakwa dan bahan bakar premium yang dibeli oleh Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian;
 - f) Bahwa jam operasional SPBU Jamil Idris seharusnya adalah pukul 07.30 WIB sampai dengan pukul 21.00 WIB, namun SPBU sering melayani pembelian dalam jumlah besar diluar jam operasional agar tidak mengganggu aktifitas jual beli bahan bakar oleh masyarakat umum;
 - g) Bahwa Saksi melayani Terdakwa dan beberapa orang lainnya mengisi bahan bakar dalam jumlah besar dan diluar jam operasional SPBU berdasarkan perintah dari atasan Saksi dengan syarat orang tersebut harus memiliki surat izin lengkap;
 - h) Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa memiliki izin untuk membeli bahan bakar premium dalam jumlah besar lalu dijual kembali;
 - i) Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada Saksi berupa 1 (satu) unit mobil Kijang Super KF 40 Short No.Pol. BL 436 AL, 1 (satu) lembar asli STNK mobil No.Pol. BL 436 AL, 3 (tiga) drum besi

dengan kapasitas lebih dari 140 (seratus empat puluh) liter, dan 117 (seratus tujuh belas) liter BBM jenis premium adalah mobil sebagai alat yang Terdakwa gunakan dan bahan bakar premium yang Terdakwa beli pada saat malam dilakukan pengisian tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

b. Keterangan Ahli

Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana (Pasal 1 angka 28 KUHP).⁴⁷ Penuntut Umum telah mengajukan Ahli Ady Mulyawan Raksa Negara, yang keterangannya dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Ahli adalah Kepala Bagian Hukum dan Humas BPH Migas yang bertanggung jawab melaksanakan penyiapan koordinasi dan penyusunan Peraturan Perundang-undangan, pemberian pertimbangan dan bantuan hukum, pengelolaan informasi dan dokumentasi hukum, serta urusan hubungan masyarakat;
- 2) Bahwa yang dimaksud bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi Pemerintah menurut ketentuan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian Dan Harga Jual Eceran BBM adalah bahan bakar yang berasal dan atau diolah dari minyak bumi yang telah dicampurkan dengan bahan bakar nabati (Biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan jenis

⁴⁷ *Ibid.*, halaman 45.

standar dan mutu (spesifikasi) harga, volume dan konsumen tertentu dan diberikan subsidi (pasal 1 angka 1) jenis BBM yang dikategorikan sebagai JBT adalah minyak tanah dan minyak solar (pasal 3 ayat 1), sedangkan BBM yang tidak disubsidi oleh Pemerintah terdiri dari 2 (dua) jenis yaitu pertama adalah jenis bahan bakar minyak khusus penugasan yang selanjutnya disebut jenis BBM khusus penugasan (JBKP) contohnya adalah BBM jenis Bensin (Gasoline) RON minimum 88 dan kedua adalah jenis bahan bakar minyak umum (JBU) yang selanjutnya disebut jenis BBM umum terdiri atas seluruh jenis bbm diluar dari jenis bbm tertentu dan jenis bbm khusus penugasan, sejalan dengan devinisi subsidi menurut kamus (KBBI) dan referensi keilmuan terkait, subsidi adalah bentuk bantuan keuangan yang dibayarkan kepada suatu bisnis atau sektor ekonomi, dengan demikian dalam prakteknya penyelahguna JBKP (premium) dapat dikategorikan sebagai tindak pidana yang merugikan keuangan Negara;

- 3) Bahwa menurut ketentuan Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian Dan Harga Jual Eceran BBM penyediaan dan pendistribusian atas volume kebutuhan tahunan jenis BBM tertentu dan jenis BBM khusus penugasan dilaksanakan oleh badan usaha melalui penugasan oleh badan pengatur yang dalam hal ini adalah PT Pertamina (Persero) dan PT. AKR Corp. Tbk beserta penyalur yang terikat perjanjian kerja sama dengan kedua badan usaha tersebut, konsumen pengguna bahan bakar minyak bersubsidi dapat membeli bahan bakar minyak bersubsidi

dititik serah yaitu di terminal bahan bakar minyak/depot atau melalui penyalur milik PT Pertamina (Persero) dan PT. AKR Corp. Tbk;

- 4) Bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dalam Pasal 23 ayat (1) kegiatan usaha hilir dapat dilaksanakan oleh badan usaha setelah mendapat izin usaha dari Pemerintah, ketentuan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 29 Tahun 2017 tentang perizinan pada kegiatan usaha migas, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 52 Tahun 2018 yaitu dengan mengajukan permohonan izin usaha kepada Menteri ESDM melalui Dirjen Migas dilengkapi persyaratan administratif dan teknis, saat ini penerbitannya melalui BKPM sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (*Online Single Submission/OSS*);
- 5) Bahwa yang dimaksud dengan niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor minyak bumi dan atau hasil olahannya, termasuk niaga Gas Bumi melalui pipa (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi);
- 6) Bahwa dalam kegiatan usaha hilir minyak dan gas sesuai ketentuan Pasal 23 angka 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi harus memiliki izin usaha yaitu Izin Usaha Pengelolaan, Izin Usaha Pengangkutan, Izin Usaha Penyimpanan, dan Izin Usaha Niaga yang hanya dapat diberikan kepada Badan Usaha sesuai ketentuan Pasal 9, artinya tidak diperbolehkan diberikan kepada perorangan;

- 7) Bahwa perbuatan pengecer BBM yang membeli BBM di SPBU kemudian diperjualbelikan kembali kepada pihak lain adalah ilegal.

c. Keterangan Terdakwa

Keterangan Terdakwa ialah apa yang Terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.⁴⁸ Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 Oktober 2020 sekira pukul 02.30 WIB Terdakwa sedang berada di SPBU Jamil Idris di Jalan Takengon-Bireun Kampung Kemili, Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah untuk membeli bahan bakar jenis premium dalam jumlah besar menggunakan 1 (satu) unit mobil Kijang Super KF 40 Short No.Pol. BL 436 AL dan 3 (tiga) drum besi dengan kapasitas lebih dari 140 (seratus empat puluh) liter;
- 2) Bahwa saat Terdakwa sedang melakukan pengisian, datang anggota Kepolisian menghampiri Terdakwa dan petugas SPBU lalu menanyakan perihal kegiatan yang sedang Terdakwa lakukan, selanjutnya anggota Kepolisian tersebut membawa Terdakwa beserta mobil dan bbm jenis premium yang Terdakwa beli ke kantor polisi;
- 3) Bahwa Terdakwa mengisi bahan bakar jenis premium dengan membawa 3 (tiga) drum besar agar dapat menampung muatan BBM dalam jumlah banyak;
- 4) Bahwa pada saat melakukan jual beli premium dengan SPBU dan hendak menjualnya kembali tersebut Terdakwa tidak memiliki izin usaha;

⁴⁸ *Ibid.*, halaman 46.

- 5) Bahwa BBM jenis premium yang Terdakwa beli tersebut akan dijual kembali ke wilayah Desa Blang Mancung dan Desa Kekuyang Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah;
- 6) Bahwa Terdakwa menyadari perbuatan yang Terdakwa lakukan adalah tidak benar dan Terdakwa menyesalinya;
- 7) Bahwa barang bukti yang diperlihatkan kepada Terdakwa berupa 1 (satu) unit mobil Kijang Super KF 40 Short No.Pol. BL 436 AL, 1 (satu) lembar asli STNK mobil No.Pol. BL 436 AL, 3 (tiga) drum besi dengan kapasitas lebih dari 140 (seratus empat puluh) liter, dan 117 (seratus tujuh belas) liter BBM jenis premium adalah mobil sebagai alat yang Terdakwa gunakan dan bahan bakar premium yang Terdakwa beli pada saat malam dilakukan pengisian tersebut;

d. Barang bukti

Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) unit mobil Kijang Super KF 40 Short No.Pol. BL 436 AL;
- 2) 1 (satu) lembar asli STNK mobil No.Pol. BL 436 AL;
- 3) 3 (tiga) drum besi dengan kapasitas lebih dari 140 (seratus empat puluh) liter;
dan
- 4) 117 (seratus tujuh belas) liter BBM jenis premium.

e. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

- 1) Menyatakan Terdakwa Yasmin bin (Alm) Tarsan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan usaha niaga sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 tanpa izin usaha niaga” sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 53 huruf d UU Republik Indonesia No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal Pasal 53 huruf d UU Republik Indonesia No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Yasmin bin (Alm) Tarsan dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan dengan perintah Terdakwa ditahan.

f. Amar Putusan

- 1) Menyatakan Terdakwa Yasmin bin (Alm) Tarsan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan niaga premium tanpa izin usaha niaga” sebagaimana dalam dakwaan tunggal.
- 2) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Yasmin bin (Alm) Tarsan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

2. Kesesuaian Unsur-Unsur Pidana dalam Putusan Nomor 19/Pid.B/LH/2021/PN.TKN

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidak-tidaknya dari dua sudut pandang, yaitu (1) dari sudut pandang teoritis dan (2) dari sudut pandang Undang-undang. Maksud teoritis adalah berdasarkan pendapat ahli hukum, yang tercermin dari pada rumusannya. Sedangkan sudut Undang-undang adalah

kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam Pasal-pasal perundang-undangan yang ada.⁴⁹

a. Unsur-unsur tindak pidana menurut beberapa teoritis

Berdasarkan rumusan tindak pidana menurut Moeljatno, maka unsur tindak pidana adalah perbuatan, yang dilarang (oleh aturan hukum), ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan). Dari batasan yang dibuat Jonkers dapat dirincikan unsur-unsur tindak pidana adalah perbuatan, melawan hukum (yang berhubungan dengan), kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat), dipertanggungjawabkan. E.Y.Kanter menyusun unsur-unsur tindak pidana yaitu:⁵⁰

Ke-1 Subjek

Ke-2 Kesalahan

Ke-3 Bersifat melawan hukum (dari tindakan)

Ke-4 Suatu tindakan yang dilarang dan diharuskan oleh UU/PerUU-an dan terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana.

Terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana:

Ke-5 Waktu, tempat, keadaan (unsure bjektif lainnya).

Sementara K. Wantjik Saleh menyimpulkan bahwa suatu perbuatan akan menjadi tindak pidana apabila perbuatan itu:⁵¹

1) Melawan hukum

⁴⁹ Adami Chazawi. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana II*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 78.

⁵⁰ E.Y. Kanter. 2012. *Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Alumni AHMPH, halaman 211.

⁵¹ K. Wantjik Saleh. 2018. *Kehakiman dan Keadilan*. Jakarta: Ghalia Indonesia, halaman 67.

- 2) Merugikan masyarakat
- 3) Dilarang oleh aturan pidana
- 4) Pelakunya diancam dengan pidana.

Perumusan Simons mengenai tindak pidana, menunjukkan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:⁵²

- 1) *Handeling*, perbuatan manusia, dengan *hendeling* dimaksudkan tidak saja *eendoen* (perbuatan) tetapi juga “*een natalen*” atau “*niet doen*” (melalaikan atau tidak berbuat)
- 2) Perbuatan manusia itu harus melawan hukum (*wederrechtelijk*)
- 3) Perbuatan itu diancam pidana (*Strafbaarfeit Gesteld*) oleh UU
- 4) Harus dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*).
- 5) Perbuatan itu harus terjadi karena kesalahan.

b. Unsur rumusan tindak pidana dalam Undang-undang

Buku II KUHP memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan dan Buku III adalah pelanggaran. Ternyata ada unsur yang selalu disebutkan dalam setiap rumusan ialah tingkah laku/perbuatan, walaupun ada perkecualian seperti Pasal 335 KUHP. Unsur kesalahan dan melawan hukum terkadang dicantumkan dan seringkali juga tidak dicantumkan. Sama sekali tidak dicantumkan ialah mengenai unsure kemampuan bertanggungjawab. Disamping itu banyak

⁵² Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad. 2013. *Intisari Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia, halaman 26-27.

mencantumkan unsur-unsur lain baik sekitar/mengenai objek kejahatan maupun perbuatan secara khusus untuk rumusan tertentu.

Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP, maka dapat diketahui adanya delapan unsur tindak pidana, yaitu:

- 1) Unsur tingkah laku
- 2) Unsur melawan hukum
- 3) Unsur kesalahan
- 4) Unsur akibat konstitutif
- 5) Unsur keadaan yang menyertai
- 6) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana
- 7) Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana
- 8) Unsur syarat tambahan untuk dapat dipidana.

Apakah suatu peristiwa telah memenuhi unsur-unsur dari suatu delik yang dirumuskan dalam pasal undang-undang, maka diadakanlah penyesuaian atau percocokan (bagian-bagian/kejadian-kejadian) dari peristiwa tersebut kepada unsur-unsur dari delik yang didakwakan. Dalam hal ini unsur-unsur delik tersebut disusun terlebih dahulu seperti tersebut di atas. Jika ternyata sudah cocok maka dapat ditentukan bahwa peristiwa itu merupakan suatu tindak pidana yang telah terjadi yang (dapat) dipertanggungjawab pidanakan, kepada subjeknya. Jika salah satu unsur tersebut tidak ada atau lebih tegas tidak terbukti, maka harus disimpulkan bahwa tindak pidana belum atau tidak terjadi. Boleh jadi tindakan sudah terjadi, tetapi bukan suatu tindakan yang terlarang oleh undang-undang terhadap mana diancamkan suatu pidana. Mungkin pula suatu tindakan telah

terjadi sesuai dengan perumusan tindakan dalam pasal yang bersangkutan, tetapi tidak terdapat kesalahan pada petindak, dan/atau tindakan itu tidak bersifat melawan hukum.

Berdasarkan hal tersebut, dalam hal bentuk tindak pidana perniagaan migas tanpa izin usaha dalam putusan atau kasus yang dikaji, dalam hal ini dapat dikatakan bahwa tindak pidana tersebut berupa tindak pidana yang melakukan perniagaan atau jual beli bahan bakar minyak tanpa adanya izin usaha, sehingga perbuatan yang dilakukan pelaku merupakan salah satu perbuatan yang tanpa izin usaha melakukan perniagaan atau jual beli dalam hal ini bahan bakar minyak yang diatur dalam UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi telah sesuai.

Perbuatan perniagaan migas tanpa izin usaha termasuk dalam tindak pidana dan pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban dengan ketentuan dalam UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Dalam UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, dapat dikenakan Pasal 53 huruf d UU Republik Indonesia No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sesuai dengan dakwaan tunggal dalam putusan tersebut.

Mengenai dapat atau tidaknya seseorang untuk dimintai pertanggungjawaban pidana dapat dilihat pada unsur kesalahan pelaku tindak pidana. Berdasarkan hal tersebut, pelaku perniagaan migas tanpa izin usaha dapat dikualifikasikan sebagai pelaku yang dapat dimintai pertanggungjawabkan karena telah memenuhi unsur-unsur kesalahan.

C. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Perniagaan Migas Tanpa Izin Usaha Dalam Putusan Nomor 19/Pid.B/LH/2021/PN.TKN

Sistem pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana positif saat ini menganut asas kesalahan disamping asas legalitas. Pertanggung jawaban pidana merupakan bentuk perbuatan dari pelaku tindak pidana terhadap kesalahan yang dilakukannya. Maka dari itu terjadinya pertanggung jawaban pidana karena ada kesalahan yang merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang, dan telah ada aturan yang mengatur tindak pidana tersebut. Dalam membicarakan tentang pertanggung jawaban pidana, tidaklah dapat dilepaskan dari satu, dua aspek yang harus dilihat dengan pandangan-pandangan falsafah. Satu diantaranya adalah keadilan, sehingga pembicaraan tentang pertanggung jawaban pidana akan memberikan kontur yang lebih jelas, pertanggung jawaban pidana adalah suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat yang harus dipertanggung jawabkan pada pelakunya atas perbuatan yang dilakukan. Dengan mempertanggungjawabkan perbuatan yang tercela itu pada pelakunya, apakah pelakunya juga di cela atautkah pelakunya tidak dicela, pada hal yang pertama maka pelakunya tentu dipidana, sedangkan dalam hal yang kedua pelakunya tentu tidak dipidana.

Pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa dipertanggung jawabkan atas suatu tindak pidana (*crime*) yang terjadi atau tidak. Dengan perkataan lain apakah terdakwa akan dipidana atau dibebaskan. Jika ia dipidana, harus jelas ternyata bahwa tindakan yang dilakukan itu bersifat melawan hukum dan terdakwa mampu bertanggung jawab. Kemampuan tersebut memperlihatkan kesalahan dari pelaku yang

berbentuk kesengajaan atau kealpaan. Bahwa demikian ternyata, bahwa orang dapat dikatakan mempunyai kesalahan, jika dia pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat dapat dicela karenanya, yaitu kenapa melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat padahal mampu untuk mengetahui makna perbuatan. tersebut.

Pertanggung jawaban pidana menjurus pada pembedaan pelaku, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang, seseorang akan dapat mempertanggung jawabkan pidananya yang terlarang, seseorang akan dapat mempertanggungjawabkan pidananya atas suatu tindakan tersebut apabila bersifat melawan hukum.

Menurut Pompe, kemampuan bertanggungjawab pidana harus mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:⁵³

1. Kemampuan berpikir (*psychisch*) pembuat (*dader*) yang memungkinkan ia menguasai pikirannya, yang memungkinkan ia menentukan perbuatannya.
2. Oleh sebab itu, ia dapat menentukan akibat perbuatannya;
3. Sehingga ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan pendapatnya.

Van Hamel⁵⁴ berpendapat, bahwa kemampuan bertanggungjawab adalah suatu keadaan normalitas *psychis* dan kematangan, yang mempunyai tiga macam kemampuan:

1. Untuk memahami lingkungan kenyataan perbuatan sendiri.

⁵³ Andi Sofyan dan Nur Azisa. 2016. *Hukum Pidana*. Makassar: Pustaka Pena Press, halaman 125.

⁵⁴ *Ibid.*

2. Untuk menyadari perbuatannya sebagai suatu yang tidak diperbolehkan oleh masyarakat dan
3. Terhadap perbuatannya dapat menentukan kehendaknya.

Syarat-syarat orang dapat dipertanggungjawabkan menurut Van Hamel adalah sebagai berikut:⁵⁵

1. Jiwa orang harus sedemikian rupa sehingga dia mengerti atau meng-insyafi nilai dari perbuatannya;
2. Orang harus menginsyafi bahwa perbuatannya menurut tata cara kemasyarakatan adalah dilarang; dan
3. Orang harus dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatannya.

Dalam menjelaskan arti kesalahan, kemampuan bertanggung jawab dengan singkat diterangkan sebagai keadaan batin orang yang normal, yang sehat. Dalam KUHP tidak ada ketentuan arti kemampuan bertanggung jawab. Hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa hingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan itu tadi. Terdapat 3 hal yang dipikirkan selain adanya kesalahan yaitu pertama merupakan faktor akal (*intelektual factor*) yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak. Yang kedua adalah faktor perasaan atau kehendak (*volitional factor*) yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsafan atas yang diperbolehkan dan mana yang tidak. Adanya keadaan psikis (batin) tertentu dan yang kedua yaitu adanya hubungan yang tertentu antara keadaan batin tersebut dengan perbuatan yang dilakukan, hingga menimbulkan celaan.

⁵⁵ *Ibid.*

Kesalahan dapat dilihat dari sikap batin pembuat terhadap perbuatan dan akibatnya, dari adanya kesalahan dapat ditentukan adanya pertanggungjawaban. Jan Remmelink mendefinisikan:⁵⁶ “kesalahan adalah pencelaan yang ditujukan oleh masyarakat yang menerapkan standar etis yang berlaku pada waktu tertentu terhadap manusia yang melakukan perilaku menyimpang yang sebenarnya dapat dihindari”.

Kesalahan dapat dibedakan menjadi dua yaitu:

1. Kesengajaan (*opzet*) mempunyai tiga unsur yaitu perbuatan yang dilarang, akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larangan itu, dan perbuatan itu melanggar hukum;
2. Kurang hati-hati (*culpa*) yaitu suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seberat kesengajaan yaitu kurang berhati-hati, sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi.

Tegasnya bahwa, pertanggungjawaban pidana mempunyai kaitan yang erat dengan beberapa hal yang cukup luas. Manusia itu mempunyai kebebasan untuk menentukan kehendaknya atau tidak. Kehendak merupakan aktivitas batin manusia yang pada gilirannya berkaitan dengan pertanggung jawaban manusia atas perbuatannya,⁵⁷ adalah merupakan pertanggung jawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya, sebab terjadinya pertanggung jawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang dimana masyarakat telah sepakat menolak suatu perbuatan tertentu yang mewujudkan dalam bentuk larangan atas perbuatan tersebut. Sehingga orang yang melakukan perbuatan

⁵⁶ Teguh Prasetyo, *Op. Cit.*, halaman 226.

⁵⁷ *Ibid.*, halaman 83.

tersebut akan dicela karena dalam keadaan tersebut sebenarnya pembuat dapat berbuat lain pertanggung jawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu.

Pertanggungjawaban pidana dapat diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang terdapat pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Untuk dapat dipidananya si pelaku, diisyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu harus memenuhi unsur-unsur yang telah di tentukan dalam undang-undang sehingga pelaku secara sah dapat dikenai pidana karena perbuatannya.

Pertanggungjawaban pidana menurut hukum pidana adalah kemampuan bertanggungjawab seseorang terhadap kesalahan. Pertanggungjawaban dalam hukum pidana menganut asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*). Walaupun tidak di rumuskan dalam undang-undang, tetapi dianut dalam praktik. Tidak dapat dipisahkan antara kesalahan dan pertanggungjawaban atas perbuatan.⁵⁸

Hukum pidana sebagai hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan berakibat diterapkannya hukuman bagi siapa saja yang melakukannya dan memenuhi unsur-unsur perbuatan yang disebutkan dalam ketentuan Hukum Pidana. Hukum menentukan bahwa manusialah yang diakuinya sebagai penyanggah hak dan kewajiban, tetapi segala sesuatunya hanya dipertimbangkan dari segi yang bersangkutan-paut atau mempunyai arti hukum.

⁵⁸ Adami Chazawi. 2014. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, halaman 151.

Dalam hubungan ini bisa terjadi bahwa hukum menentukan pilihannya sendiri tentang manusia-manusia mana yang hendak diberinya kedudukan sebagai pembawa hak dan kewajiban. Hal ini berarti, bahwa hukum bisa mengecualikan manusia atau segolongan manusia tertentu sebagai makhluk hukum. Sekalipun mereka adalah manusia, namun hukum bisa tidak menerima dan mengakuinya sebagai orang dalam arti hukum. Bila hukum menentukan demikian, maka tertutuplah kemungkinan bagi orang-orang tersebut untuk bisa menjadi pembawa hak dan kewajiban.⁵⁹

Keperluan hukum adalah mengurus kepentingan manusia. Oleh karena kepentingan yang demikian itu hanya ada pada manusia yang hidup, maka konsep orang dalam hukum itu tidak membedakan antara manusia yang hidup dan orang dalam arti khayal, yaitu sebagai suatu konstruksi hukum. Menurut pendapat ini, keduanya diterima sebagai orang oleh hukum. Karena hukumlah yang mengangkatnya sebagai demikian. Mengingat terjadi perubahan sosial di berbagai bidang kehidupan manusia, maka subjek hukum pidana tidak lagi dapat dibatasi hanya pada manusia alamiah (*Natural Person*) tetapi mencakup pula korporasi (*legal person*).⁶⁰

Kesalahan dalam arti seluas luasnya dapat disamakan dengan pertanggungjawaban dalam hukum pidana, yaitu terkandung makna dapat dicelanya si pembuat atas perbuatannya. Untuk dapat dicela atas perbuatannya, seseorang harus memenuhi unsur-unsur kesalahan sebagai berikut:⁶¹

⁵⁹ Barda Nawawi Arief. 2018. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perekembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*. Jakarta: Prenadamedia Grup, halaman 78.

⁶⁰ *Ibid.*

⁶¹ *Ibid.*

1. Adanya kemampuan bertanggungjawab pada si pembuat. Artinya keadaan jiwa si pembuat harus normal
2. Adanya hubungan batin antara si pembuat dengan perbuatannya, yang berupa kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*)
3. Tidak adanya alasan penghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf, atau pembenar.

Apabila ketiga unsur tersebut ada, maka orang yang bersangkutan dapat dinyatakan bersalah atau mempunyai pertanggungjawaban pidana, sehingga ia dapat dipidana. Disamping itu harus diingat pula bahwa untuk adanya kesalahan dalam arti seluas luasnya (pertanggungjawaban pidana), orang yang bersangkutan harus dinyatakan lebih dulu bahwa perbuatannya bersifat melawan hukum. Oleh karena itu sangat penting untuk selalu menyadari akan dua hal syarat-syarat pembedaan.

Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana perniagaan migas tanpa izin usaha dalam Putusan Nomor 19/Pid.B/LH/2021/PN.TKN dikenakan Pasal 53 huruf d UU Republik Indonesia No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal Pasal 53 huruf d UU Republik Indonesia No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan perniagaan tanpa Izin Usaha Niaga.

Oleh karena semua unsur dari Pasal 53 huruf d Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi telah terpenuhi, maka Terdakwa

haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal putusan tersebut. Kemudian Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sehingga Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Yasmin bin (Alm) Tarsan dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

Hukuman ini sudah mencerminkan kepastian hukum bagi terdakwa walaupun hukuman ini terkesan lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut menjatuhkan hukuman penjara sepuluh bulan terhadap terdakwa. Kemudian hukuman ini juga terkesan ringan apabila dilihat dari hukuman maksimal dari Pasal 53 huruf d itu sendiri yang menjelaskan: “Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa izin usaha Niaga dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp. 30.000.000.000 (tiga puluh miliar rupiah)”.

Pada kenyataannya apabila kepastian hukum dikaitkan dengan keadilan hukum, maka akan kerap kali tidak sejalan satu sama lain. Adapun hal ini dikarenakan di satu sisi tidak jarang kepastian hukum mengabaikan prinsip-prinsip keadilan hukum, sebaliknya tidak jarang pula keadilan hukum mengabaikan prinsip-prinsip kepastian hukum. Tujuan pidana menurut Plato dan Aristoteles, bahwa pidana itu dijatuhkan bukan karena telah berbuat jahat, tetapi agar jangan

diperbuat kejahatan, hal ini merupakan suatu kenyataan bahwa hukum pidana bersifat preventif atau pencegahan agar tidak melakukan kejahatan atau pelanggaran.⁶² Begitu juga Herbert L. Packer berpendapat bahwa tingkatan atau derajat ketidakenakan atau kekejaman bukanlah ciri yang membedakan antara *punishment* dan *treatment*.⁶³

Menurut penulis ini belum mencerminkan efek jera bagi terdakwa dan tidak mencerminkan rasa keadilan. Penjatuhan hukuman yang ringan oleh Majelis Hakim tidak membuat pelaku merasakan efek jera. Sehingga ditakutkan akan muncul lagi tindak pidana seperti ini dikemudian hari. Seharusnya terdakwa tidak hanya dijatuhkan hukuman tujuh bulan, seharusnya terdakwa di hukum seberat-beratnya.

⁶² Zainab Ompu Jainah. 2018. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Tangerang: Tira Smart, halaman 25.

⁶³ *Ibid.*

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum tindak pidana perniagaan migas tanpa izin usaha diatur pada Pasal 53 huruf d Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang menyebutkan “Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa izin usaha Niaga dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp. 30.000.000.000 (tiga puluh miliar rupiah)”.
2. Penerapan unsur-unsur tindak pidana perniagaan migas tanpa izin usaha berdasarkan Putusan Nomor 19/Pid.B/LH/2021/PN.TKN, bahwa tindak pidana tersebut berupa tindak pidana yang melakukan perniagaan atau jual beli bahan bakar minyak tanpa adanya izin usaha, dalam hal ini bahan bakar minyak yang diatur dalam UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, telah sesuai.
3. Pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana perniagaan migas tanpa izin usaha dalam Putusan Nomor 19/Pid.B/LH/2021/PN.TKN karena semua unsur dari Pasal 53 huruf d Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal putusan tersebut.

B. Saran

1. Adanya regulasi terkait dengan perusahaan hilir dalam hal melakukan penjualan terhadap Bahan Bakar Minyak (BBM) maka diharapkan semua pihak dapat mematuhi aturan tersebut, sehingga tidak terjadi pelanggaran hukum, kita tahu bahwa tujuan pembuatan hukum adalah memberikan kemanfaatan bagi warganya.
2. Adanya sanksi hukum terhadap pengusaha yang disebut dengan perusahaan hilir, maka diharapkan kepolisian dapat melakukan tindakan terhadap maraknya penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang terjadi di kalangan masyarakat, yang sebenarnya stasiun pengisian bahan bakar umum tak jauh letaknya dari tempat penjualan minyak eceran dengan modus pertamini.
3. Pihak yang memutihkan izin dalam hal ini Pertamina mengadakan sosialisasi mengenai tata cara perizinan perniagaan migas.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulkadir Muhammad. 2012. *Hukum Pengangkutan Niaga*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Adami Chazawi. 2014. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada
- Adami Chazawi. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana II*. Jakarta: Rajawali Pers
- Adrian Sutedi. 2012. *Hukum Pertambangan*. Jakarta: Sinar Grafika
- Agus Rusianto. 2015. *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi antara Asas, Teori, dan Penerapan*. Surabaya: Kencana
- Andi Sofyan dan Nur Azisa. 2016. *Hukum Pidana*. Makassar: Pustaka Pena Press
- Barda Nawawi Arief. 2018. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perekembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*. Jakarta: Prenadamedia Grup
- Didik Endro Rrrroleksotro. 2015. *Hukum Acara Pidana*. Surabaya: Airlangga University Pres
- Emy Ronawati, dkk. 2020. *Hukum Pidana*. Jawa Timur: Unsida Pres
- E.Y. Kanter. 2012. *Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Alumni AHMPTHM
- Faisal. 2021. *Hukum Pidana Dalam Dinamika Asas, Teori, Pendapat Ahli Pidana*. Jakarta: Kencana
- Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU*. Medan: Pustaka Prima
- Fauziah Lubis. 2020. *Bunga Rampai Hukum Acara Pidana*. Medan: CV. Manhaji
- Fitri Wahyuni. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Tangerang: PT Nusantara Persada Utama

- HS. Salim. 2015. *Hukum Pertambangan di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Ishaq. 2017. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta
- Johnny Ibrahim. 2017. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayu Media Publishing
- K. Wantjik Saleh. 2018. *Kehakiman dan Keadilan*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Leden Marpaung. 2017. *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika
- Lukman Hakim. 2019. *Asas-Asas Hukum Pidana Ajar Bagi Mahasiswa*. Yogyakarta: Grup Penerbitan CV Budi Utama
- Muladi, dkk. 2010. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Edisi 3*. Jakarta: Kencana
- Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad. 2013. *Intisari Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Nursariani Simatupang dan Faisal. 2017. *Kriminologi*. Medan: Pustaka Prima
- Rudi M.Simamora. 2016. *Hukum Minyak dan Gas Bumi*. Jakarta: Djambatan
- Sahat Maruli. 2021. *Buku Ajaran Kriminologi*. Depok: Rajawali Buana Printing
- Syaiful Bakhri. 2012. *Hukum Migas: Telaah Penggunaan Hukum Pidana Dalam Perundang-Undangan*. Jakarta: Total Media
- Zainab Ompu Jainah. 2018. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Tangerang: Tira Smart

B. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas bumi.

C. Laporan Penelitian

Suwari Akhmaddhian, "Penegakan Hukum Lingkungan dan Pengaruhnya terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia", *Jurnal Unifikasi*, Vol.03, Nomor 01 Januari 2016.

D. Internet

GO UKM, "*Jenis-Jenis Surat Izin Usaha Perdagangan*" melalui, <http://goukm.id/macam-macam-surat-izin-usaha-beserta-fungsinya/>, diakses pada tanggal 5 Juli 2022, pukul 10.55